


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN
SEKSUAL DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Serjana Hukum (S.H)**



OLEH

PUTRI WULANARI

NPM: 171010452

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : PUTRI WULANARI
NPM : 171010452
Tempat/Tanggal Lahir : Meral Karimun, 24 Agustus 2021
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : jl. Air dingin, taqwa 5
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diwilayah hukum polresta pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya. Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencotek Skripsi karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Serjana Hukum(S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Agustus 2021
yang menyatakan,




Putri Wulanari
171010452



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Putri wulanari

171010452

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum terhadap anak korban Kejahatan Seksual diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Juli 2021



Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



FS 671471



No. Reg : 787/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1624124300/30.%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : PUTRI WULANARI
NPM : 171010452
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : ENDANG SUPARTA, S.H., M.H.
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJATAHAN SEKSUAL DIWILAYAH HUKUM DI PEKANBARU


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
12-06-2021	- Penambahan halaman skripsi - Mengubah abstrak dan membuat kata kunci pada abstrak	A
25-06-2021	- Rapikan sistematika penulisan - Tinjauan penelitian merujuk ke hasil penelitian	A
05-07-2021	- Tambahkan tabel populasi dan sampel - Lampirkan daftar wawancara dan quisioner	A
12-07-2021	- Perbaiki sistematika penulisan - Tambahkan literatur	A
20-07-2021	- Tambahkan bobot dari bab III	A
28-07-2021	- Lanjut sajian data - Penambahan halaman dari bab III	A
03-08-2021	- Lanjutkan penyelesaian bab III - Lanjut bab IV - Perbaiki daftar skripsi	A

09-08-2021	<ul style="list-style-type: none">- Saran di bab IV diperpanjang- Acc turnitinkan dan daftarkan ujian	A
------------	--	---

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. ROSYINI HAMZAH S.H., M.H.
Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/N/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN
SEKSUAL DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

NAMA : PUTRI WULANARI
NPM: 171010452

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

ENDANG SUPARTA, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 479/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, pada hari ini Selasa, 31 Agustus 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Putri Wulanari
N P M : 171010452
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
Tanggal Ujian : 31 Agustus 2021
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.73
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Endang Suparta, S.H., M.H. | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. July Wiarti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 190/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UHR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| Nama | : Endang Suparta, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : 14 10 02 493 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata /III/C |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama | : Putri Wulanari |
| NPM | : 17 10 10 452 |
| Prodi / Departemen | : Ilmu Hukum / Hukum Pidana |
| Judul skripsi | : Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. |
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UHR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Maret 2021
Dekan


Dr. Admiral S.H., M.H.
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 479 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Putri Wulanari |
| N.P.M. | : | 171010452 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji metodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Peringgal

ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai kesehatan, nilai kesusilaan, Rehabilitas sosial serta perlunya pendampingan sosial di dal perkembangannya. Oleh sebab itu, anak perlu mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Di kota Pekanbaru jumlah terhadap anak korban kejahatan seksual pada tahun 2018 yaitu 73 orang dan jumlah anak korban kejahatan seksual pada tahun 2019 yaitu 58 orang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dengan adanya perlindungan yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual di wilayah kota Pekanbaru serta adanya bentuk-bentuk perlindungan yang sebagaimana telah ditetapkan dan diterapkan diwilayah hukum Polresta Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Khususnya di Polresta Pekanbaru.

Dalam Teknik Pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah Penelitian lapangan dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya di sajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) sebagai anak korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru agar terhindar dan dapat terlindungi dari perbuatan yang akan mengalami rangsangan kejahatan seksual terhadap dirinya. Dalam hal ini peran penting bagi orang tua dan peran penting pada masyarakat/lingkungannya agar memberikan perhatian dan pengawasan sehingga tidak terjadi timbulnya perbuatan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. (2) adapun bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diwilayah Hukum Polresta pekanbaru yaitu yang telah berdasarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan sesuai aturannya. Kemudian dengan adanya proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adapun pihak yang berperan aktif untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggungjawab agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban, Kejahatan Seksual

ABSTRACT

Sexual crimes against children are regulated in Law Number 35 of 2018 concerning Child Protection. Sexual crimes committed against children will have a great influence on health values, moral values, social rehabilitation and the need for social assistance in their development. Therefore, children need to get their rights as victims. In the city of Pekanbaru, the number of child victims of sexual crimes in 2018 was 73 people and the number of child victims of crime in 2019 was 58 people.

This study aims to find out that with the protection given to child victims of crime in the city of Pekanbaru and the forms of protection that have been established and applied in the jurisdiction of the Pekanbaru Police.

This research was carried out in the city of Pekanbaru, especially at the Pekanbaru Police. The data collection technique used by the author is field research and interviews. The collected data is then processed and analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results obtained from this study are (1) as a child victim of a sexual crime in Pekanbaru City in order to avoid and be protected from actions that will cause crime against him. In this case, parents have an important role and an important role in the community/environment to give attention and supervision so that there are no acts against children as victims of sexual crimes. (2) as for the forms of implementation of legal protection for child victims of crime in the jurisdiction of the Pekanbaru Police, namely those that have been based on the provisions of the laws and regulations that have been stipulated according to the rules. Then, with the legal protection process for child victims of sexual crimes, there are parties who play an active role in carrying out activities with full responsibility in order to provide legal protection for child victims of sexual crimes.

Keywords : Legal Protection, Child As Victim, Sexual Crimes

KATA PEGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah dan segala limpahan rahmat dan karunianya dengan selesainya penyusunan skripsi ini dengan baik. Sebagaimana skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Tak lupa pula menjunjung tinggi sholawat kepada Nabi Besar Umat Islam yang telah membawa syafaat bagi Umat Islam yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Penulis sangat menyadari bahwa seorang manusia yang tidak pernah luput dari khilaf dan kesalahan dalam membuat skripsi ini, yang memiliki keterbatasan baik dari segi materi, teknis dan bahkan dalam penyusunan yang belum sempurna yang sebagaimana telah diharapkan. Dengan begitu penuh harapan penulis berharap skripsi semoga memberikan manfaat.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan kata banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **MARIZON** dan Ibunda **MURNI** yang sebagaimana telah berhasil mendidik dan tak henti-hentinya menyayangi di dalam keadaan apapun dan telah memberikan semangat yang selalu berkobar yang diberikan kepada penulis. Mereka adalah pintu surga yang dititipkan untuk penulis yang dimana telah sanggup melakukan segala cara untuk membesarkan penulis dan membanting tulang dalam membesarkan penulis sehingga membantu penulis untuk meraih cita-cita penulis dalam studi. Berkat doa merekalah segala urusan dipermudah dan terus mendoakan penulis untuk mengapai dan menyelesaikan studi penulis. Penulis menyadari bahwa belum ada apa-apanya hanya kata terimakasih yang diucapkan saat ini kepada mereka. Tak

hanya ucapan terimakasih kepada orangtua penulis, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari tersayang **Ns. Karmala Daffika Sari, S.Kep Mastura Dalia Nengsih, Winda May Sary, Muhammad Nur Ahmad** yang tak henti-hentinya terus memberikan semangat kepada penulis meski ucapan terima kasih ini belum seberapa untuk membalasnya.

Dalam kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada pihak yang dimana telah memberikan bantuan yang merupakan kesempatan, semangat, motivasi, perhatian, pendapat dan sarab serta bimbingan kepada penulis yang selama ini melakukan pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitaa Islam Riau dan selama ini juga membantu dalam proses pembuatan Skripsi ini yaitu kepada;

1. Bapak **Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H.,M.CL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau dan Wakil Rektor serta jajaranya.
2. Bapak **Dr. M. MUSA, S.H.,M.H .**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak **S Parman S.H., M.H** , selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. H. Abd Thalib, S.H.,M.C.L**, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pendapat dan masukan saran kepada penulis selama menjalani proses studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Bapak **Endang Suparta, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing yang selalu dapat meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis dan selalu mengarahkan penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .
5. **Seluruh Dosen, Pegawai, Pekerja, Staf bagian Hukum Pidana, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau** yang telah memberikan ilmu dan nasehat, serta kebaikan dalam melayani pengurusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Ibu **IPTU MIMI WIRA SWARTA, S.H** selaku Kanit PPA Polresta Pekanbaru , dan **Bapak Markus** serta **Bapak dan ibu pegawai Polresta Pekanbaru** yang memudahkan dan membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi dari lokasi penelitian.
7. Seluruh pihak-pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penulis, dengan ini memiliki harapan yang besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua orang dan paling terkhusus bagi penulis sendiri. Amin.

Pekanbaru, 31 Agustus 2021

Penulis

Putri Wulanari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT OROGOALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA IZIN KOMPREHENSIF.....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	35

F. Metode Penelitian.	36
----------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang Anak,.....	43
B. Tinjauan umum tentang Perlindungan Korban Kejahatan	48
C. Tinjauan umum tentang Kejahatan Seksual.....	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.....	64
B. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	94
----------------------	-----------



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi masa depan yang akan menjadi penerus bagi bangsa. Anak juga memiliki keterbatasan untuk memahami maupun untuk melindungi dirinya dari berbagai macam pengaruh sistem yang telah ada. Dapat dilihat dari pengertian Anak tersebut sangat mengesankan untuk suatu bangsa karena anak adalah penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin. Dengan begitu anak perlu dilindungi dengan sepenuhnya karena anak belum memahami sesuatu yang terlalu sulit diranahnya. Kemudian anak juga memiliki keterbatasan maka dari itu disuatu negara perlu sekali melindungi anak baik itu dari berbagai sistem yang telah dibuat.

Pentingnya melakukan perlindungan hukum dalam korban kejahatan seksual yang bukan hanya masalah di Nasional tetapi juga terjadi pada masalah Internasional. Oleh sebab itu, hal ini sangat diperhatikan lebih dalam. Pada masalah ini dapat di lihat pada bentuk *Declaration of basic principles of justice victim of crime and abuse power* yang dilakukan pada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pada bulan September Tahun 1985 adanya *Longless Offerendess* di Milan,Italia : “*offenderrrs or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suferend, reimbursement of expenses uncured*

as a result of the victimization, the provision of service and the restoration of the sights.” hasil dari Congress tersebut yaitu adanya perlindungan yang tidak hanya perlindungan korban tetapi secara meluas dan adanya Perlindungan yang menyalahgunakan kekuasaan. (Aprilianda, 2017, pp. 319-326)

Masalah perlindungan anak telah di tangani hingga ke Internasional sehingga Perserikatan Bangsa-bangsa telah membentuk yang mengenai masalah perlindungan anak pada bulan September tahun 1985. Maka saat itu dibuat suatu congress untuk melindungi anak baik itu dari korban, saksi, pelaku dan tidak hanya itu congress tersebut juga membuat perlindungan yang menyalahgunakan suatu aturan kekuasaan dengan secara bebas.

Diperlukannya hubungan kerjasama Internasional agar terciptanya keadaan yang meningkat dalam kehidupan di setiap Negara. Saat ini semua Negara juga mengakui bahwa kondisi anak yang bermasalah itulah yang harus diperhatikan lebih fokus. Dalam hal ini Declaration Hak-hak Anak menyatakan bahwa pada anak yang sebelum dan sesudah kelahiran membutuhkan keamanan hukum yang baik dan memelihara anak secara baik.

Dengan dilakukan kerjasama antara negara dalam konsep melindungi anak, karena melindungi anak ini sangat diperhatikan lebih serius lagi maka dari itu kerjasama Internasional tersebut melakukan demikian yang mengenai hak-hak anak. Bahwa hak-hak anak itu telah dilindungi dan anak salam kandungan hingga anak yang telah keluar kandungan yang sangat

membutuhkan keamanan hukum yang sangat dijamin dan adanya memelihara anak dengan baik.

Pada tanggal 20 November 1989 yaitu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menyetujui konvensi terhadap Hak-hak Anak yaitu menyakini bahwa sekelompok keluarga dan juga dilingkungan Masyarakat bisa menumbuh kembangkan lingkungan yang secara alami dan dapat mensejahterakan anggotanya baik itu pada pertumbuhan Anak lebih diperhatikan dan juga diberi Perlindungan sehingga di setiap keluarga dapat terbantuan untuk Tanggungjawabnya di Masyarakat. Selain itu Konvensi Hak-hak Anak menyadari bahwa untuk melakukan Perkembangan Kepribadian Anak yang penuh dan serasi, maka dengan itu dapat dilihat dari lingkungan keluarga yang bahagia dan memberikan kasih sayang kepada anak secara penuh dan pengertian yang lebih banyak. (Mansur & Gultom, 2007, p. 124)

Kemudian dengan adanya majelis PBB ini pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui konvensi yang mengenai hak anak yang berisi tentang melindungi anak itu dilihat dari pihak keluarga dan lingkungan masyarakatnya bahwa yang paling utama dalam melindungi anak adalah bagaimana cara perlakuan yang digunakan oleh keluarga dalam melindungi anak baik itu dari perlakuan kasih sayang yang diberikan kepada anak kemudian cara keluarga memahami sikap anak yang perlu dibimbing. Kemudian dari lingkungan masyarakat bagaimana cara sebuah lingkungan masyarakat memberikan contoh perlakuan yang bersifat baik sehingga dapat menjadi pengaruh yang

besar dalam perkembangan anak sehingga anak dapat dilindungi dengan penuh pengertian yang baik.

Mengingat perlu adanya Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Politik pada Pasal 23 dan Pasal 24 dan adanya Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya pada Pasal 10 yaitu dengan adanya Ketentuan-ketentuan dan Organisasi Internasional tersebut lebih memperhatikan kepada Kesejahteraan Anak. (Mansur & Gultom, 2007, p. 124)

Di Indonesia yang mengenai hak asasi manusia begitu berpengaruh dan dijunjung tinggi, karena mengenai hak asasi manusia terdapat hak asasi anak yang dengan ini adalah anak yang termasuk ke dalam hak asasi manusia itu yang telah di tandai dengan jaminan diberinya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dimana telah tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat adanya beberapa aturan perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , berbeda pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 1997 yang merupakan Undang-undang tentang Pengadilan Anak. Pada bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu Sistem Peradilan Anak merupakan seluruh proses Penyelesaian Perkara pada anak yang berhadapan dengan Hukum dapat dilihat dari tahap Penyidikan hingga tahap Pembimbingan setelah mejalani perkara Pidana

Dapat dilihat dari pengertian pada Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu segala proses dalam menyelesaikan suatu tindak pidana kepada anak yang telah berurusan pada hukum baik itu dalam proses penyidikannya sampai dengan tahap proses pembimbingan anak yang telah menjalani perkara tindak pidana tersebut.

Menurut Setyo Wahyudi Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu aturan Penegakan Hukum Peradilan Pidana Anak terdiri dari beberapa komponen yaitu Penyidikan Anak, Komponen terhadap Tuntutan pada Anak, Komponen pada Pemeriksaan Hakim Anak, dan Komponen menyelesaikan Sanksi Hukum Pidana berlandaskan Hukum Pidana Materil Anak maupun Hukum Pidana Formil pada Anak. Adapun Penyelesaian Sanksi Hukum Pidana Anak. Dengan itu, adanya tujuan kepentingan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak yang menekankan menjadi tujuan bagi Sistem Penegakkan Peradilan Anak. (maidin, 2012, p. 75)

Telah dilihat dari suatu pendapat dari Styo Wahyudi bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah aturan dari beberapa komponen dalam menegakkan hukum pada Peradilan yaitu dari penyidikan kemudian adanya komponen tuntutan pada anak kemudian pada pemeriksaan hakim anak dan hingga komponen dalam menyelesaikan pada saksi hukum pidana. Semua komponen tersebut yang telah berlandaskan pada hukum pidan Formil dan hukum pidana Materil anak dengan begitu tidak terlepas dengan tujuan untuk melindungi anak dan mensejahterakan kehidupan anak pada Sistem penegakkan peradilan anak.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak yaitu macam-macam masalah yang dihadapi anak berupa Eksploitasi, Pelantaran, adanya Kekerasan, adanya Perdagangan terhadap Anak, adanya Adoptasi secara Ilegal dan masalah yang lain juga. Anak adalah termasuk sekelompok generasi yang paling rentan dikarenakan fisiknya uyang masih lemah dan daya tangkapnya yang belum sempurna. Dalam keadaan ini, maka anak akan mudah diperdayakan untuk kepentingan oleh orang dewasa.

Masalah anak yang sering dihadapi yaitu selain kekerasan pada anak kemudian adanya eksploitasi, adanya melantarakan pada anak, adanya perdagangan pada anak. Diimana masalah ini telah tertuang ke dalam Undang-undang perlindungan anak karena dalam keadaan terswbut pemerintah sangat memperhatikan qnak yang menjadi generasj penerus bangsa maka dengan adanya Undang-undang perlindungan anak akan mengatasi masalah yang di hadapi.

Dalam hal ini adanya catatan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPBK) yaitu meningkatnya Permohonan Perlindungan Kekerasan Seksual pada anak dan terjadi Peningkatan Jumlah yang jauh lebih besar dalam Tindak Pidana. Puncaknya peningkatana kasus kekerasan seksual pada anak yaitu dari 2018 menjadi 206 kasus,dan bertambah setiap tahunnya. Kemudian adanya kenaikan yang terjadi pada permohonan Perlindungan Kejahatan Seksual pada anak yaitu tahun 2016 korban sebanyak 35, terjadi Peningkatan pada tahun 2017 yaitu korban sebanyak 70, pada tahun 2018 korban juga meningkat yaitu sebanyak 140, namun pada tahun 2019

mengalami penurunan permohonan Perlindungan Kejahatan Seksual pada anak yaitu korban sebanyak 78. (Sumirat. 2016. Hlm. 26)

Kekerasan seksual di Indonesia kian tahun semakin melonjak dan sudah mengancam bagi semua orang dan harus waspada karena kekerasan kejahatan seksual pada anak ini merupakan seseorang remaja maupun dewasa yang melakukan anak sebagai rangsangan. Dengan hal ini maka perlu adanya dorongan yang diperlukan anak sebagai korban kejahatan seksual. (Diesmy Hurairai, 2015, p. 6)

Dilihat dari kasus kejahatan yang terjadi kepada anak yang sangat melonjak setiap tahun terjadi di Indonesia. Adapun tindakan kejahatan yang terjadi yaitu penganiyaan, pelecehan dan adanya tindakan kejahatan seksual. Dalam hal ini melihat hal seperti itu akan dapat merusak jiwa dan mental dari diri anak tersebut. Namun dapat dilihat dari beberapa macam tindakan tadi yang paling berdampak buruk dan lebih besar bagi kerusakan jiwa dan mental anak yaitu tindakan kejahatan seksual. Tindakan kejahatan seksual yang terjadi kepada anak adalah adanya penyiksaan yang terjadi kepada anak yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa baik itu remaja maupun orang tua yang menjadikan anak sebagai rangsangan seksualnya. Dalam hal ini dilihat dari bentuk kekerasan seksual kepada anak yaitu menyuruh anak untuk melakukan seksual dan memaksa anak tersebut, kemudian melakukan perilaku yang tidak baik dan diperlihatkan kepada anak tersebut dengan alat kelaminnya, kemudian menunjukkan video yang tidak baik kepada anak, kemudian melakukan hubungan seksual kepada anak, kemudian meminta anak

untuk menjadi bahan melakukan video pornografi. Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Fraid, (2010:518) Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). Dalam hal ini terdapat pada Pasal 285 dan Pasal 289 pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Delik yang termasuk dalam delik Kekerasan Seksual. (Soetodjo & Melani, 2013, p. 29)

Kemudian telah hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak . Dimana Undang-undang ini yang telah memberikan peluang yang sangat besar bagi seorang anak yang mana dari anak itu tumbuh sampai dengan berkembang yang secara optimal untuk fisiknya maupun mentalnya dengan begitu akan mewujudkan suatu generasi yang sangat ideal. Pada Pasal 89 dan Pasal 90 yang terdapat di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk anak korban maupun anak Saksi berhak mendapatkan perlindungan dan haknya. Adanya hak yang diberikan yaitu adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik yang ada di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian adanya keselamatan yang diberikan baik itu fisik anak, mental anak maupun sosial anak. Dan adanya perkembangan informasi yang dapat diberikam kepada anak menjadi lebih mudah untuk mendapat informasi itu tersebut. Berikut jumlah anak korban kejahatan seksual yang terjadi di kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah korban kejahatan seksual yang terjadi di kota pekanbaru

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	73 orang
2.	2019	58 orang

Sumber data: diolah berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Kota Pekanbaru.

Dari data tabel diatas perkembangan kasus kejahatan seksual yang terjadi kepada anak di wilayah Kota Pekanbaru mengalami penurunan. Untuk tahun 2018 sebanyak 73 orang, kemudian untuk taun 2019 sebanyak 58 orang. Rata-rata yang menjadi korban kejahatan seksual adalah kebanyakan anak sekolah dan teman bermain diluar sekolah. Dan dari kasus tersebut yang terjadi kepada masyarakat yang ekonominya kurang.

Berdasarkan hasil prapenelitian di Kanit PPA Polresta Pekanbaru, menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual ini penegakkan mengenai perlindungan hukum kepada korban. Dalam hal ini dengan tujuan yang termasuk kedalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian menggunakan sistem tersebut maka akan dapat memberikan jaminan kepada korban atas adanya perlindungan hukum yang terpenuhi dengan hak-hak anak sebagai korban. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Polresta Pekanbaru untuk menangani anak korban kejahatan seksual dan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban seutuhnya. Dengan demikian maka penelitian ini terlaksana sehingga peneliti tertarik untuk melakukan judul penelitian yaitu “ **Perlindungan Hukum terhadap Anak korban kejahatan seksual di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diteliti adalah Perlindungan Hak Anak Korban Seksual dalam Sistem Perlindungan Pidana Anak (Study Penanganan Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polresta Pekanbaru). Permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual ?
2. Apa saja bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual didalam wilayah hukum Polresta Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa maksud tujuan peneliti yaitu :

1. Untuk Memahami dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual .
2. Untuk memahami dan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diwilayah hukum Polresta Pekanbaru.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan di dapatkan kepada peneliti yaitu :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapat tambahan bahan bacaan dan wawasan bagi penelitian selanjutnya dengan metode penelitian yang berbeda.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan perhatian dan dalam perlindungan hukum kepada anak terhadap korban kejahatan seksual dan dalam memeperjuangkan penegakan hukum di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

a. Perlindungan hukum terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Status anak adalah menjadi generasi yang begitu muda untuk mewujudkan suatu cita-cita leluhur suatu bangsa. Anak juga adalah yang menjadi calon-calon pemimpin suatu bangsa untuk pada masa yang akan datang dan anak juga adalah sebagai sumber harapan bagi generasi yang terdahulu dengan begitu guna untuk memdapat kesempatan yang lebih banyak dan luas sehingga bertumbuh dan berkembang dengan secara baik-baik dari segi rohani, jasmani dan sosial.

Adapun perlindungan anak adalah segala upaya baik di dalam segala kegiatan yang ada di masyarakat baik itu di dalam kedudukan dan peranan anak adalah peran yang sangat penting bagi Nusa dan bangsa. Masyarakat menyadari betul peranan anak tersebut untuk dikemudian hari dengan pertumbuhan fisik pada anak baik itu dari mental anak dan adanya perubahan pertumbuhan sosial anak, maka anak itulah yang akan menggantikan generasi yang terdahulu tersebut.

Dalam perlindungan anak harus memperhatikan dampak dari lingkungan anak tersebut. Dalam hal ini tidak dibenarkan untuk melakukan perlindungan yang secara berlebihan karena jika usaha dalam melakukan perlindungan anak tidak akan terjadi negatif . Perlindungan pada anak juga tidak dibolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan ketergantungan pada orang lain dan melakukan perbuatan yang tidak terkendali yang akan membuat anak tidak mempunyai keinginan dalam melakukan haknya dan melakukan kewajibannya sebagai anak.

Adapun perlindungan anak dapat dibagikan secara sifatnya yaitu :

- 1) Bersifat yuridis, perlindungan anak yang meliputi pada perlindungan di bidang hukum pidana dan hukum perdata.
- 2) Bersifat non yuridis, perlindungan anak yang meliputi pada perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan dibidang pendidikan. (Gultom, 2008, pp. 33-34)

Kemudian perlindungan pada anak dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu;

“ perlindungan anak bertujuan untuk menjamin tempatnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Adapun Perlindungan Anak yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2002. Dimana pada Undang-undang ini adanya aturan perlindungan pada anak secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Yang dimaksud pada perlindungan khusus ini yaitu yang masih masuk pada ranah hukum pidana, anak yang bersangkutan yaitu pada anak yang menjadi korban tindak pidana, anak sebagai sanksi dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam hal perlindungan khusus terhadap anak korban juga diatur dalam Pasal 69 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara khusus yaitu yang merangkun pada perlindungan kekerasan fisik, psikis maupun mental, dengan begitu memberikan usaha perlindungan tersebut yaitu;

- 1) Menyebarluaskan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

Mengenai pengertian perlindungan hukum pada anak dapat dibagikan dalam 2 (dua) bagian yaitu; pertama, hukum perlindungan pada

anak dalam arti luas adalah seluruh aturan yang diberikan kepada anak yang belum memasuki masa dewasa dan memberikan perlindungan hukum pada anak pada kewajibannya dalam tumbuh dan kembangnya anak. Kedua, hukum perlindungan pada anak dalam arti sempit adalah yang dimana perlindungan hukum hanya terdapat pada aturan hukum perdata, aturan hukum pidana dan aturan hukum acara. (Wadong, 2000, p. 4)

Ada beberapa pasal yang mengenai pengertian perlindungan hukum anak yang terdapat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu;

1) Menjaga kesopanan Anak

Dilihat dari Pasal 283 KUHP yaitu melarang orang untuk menawarkan, menyewakan atau selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau sementara, menyampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya: pornografi, tulisan-tulisan pornografi atau alat-alat kontrasepsi.

2) Larangan bersentuhan dengan orang-orang yang belum dewasa

Dilihat dari Pasal 287 KUHP yaitu melarang orang bersentuhan dengan perempuan yang belum masuk usianya 15 (lima belas) tahun baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

3) Larangan berbuat cabul dengan anak

Dilihat dari Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 297 KUHP yaitu pada Pasal 290 tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik

laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 yaitu tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau mengasuh anak atau orang yang beljm dewasa. Anak asuh yang ditanganinya. (Pints, 1997, pp. 99-100)

Di dalam perlindungan anak terdapat beberapa perhatian yang berhubungan pada perlindungan anak yaitu;

a. Adanya Subjek Perlindungan

Di dalam hal utama pada subjek perlindungan ini yang perlu di perhatikan yaitu pada perlindungan tempa tinggalnya, makanannya, kesehatannya dan hukum. Kemudian ada beberapa hal yang dilindungi yaitu dari jasmani dan rohani. Dan kemudian yang perlu diperhatikan yairu mengenai keperluannya dalam primer dan skundernya yang sesuai dengan pemenuhannya. (Gosita, 1999, p. 4)

b. Adanya Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

Dalam hal ini pada pelaksanaan perlindungan perlu memperhatikan pihak-pihak yang bersangkutan dalam kegiatan pada saat meraih suatu hasil yang maksimal sehingga perlu menjamin pelaksanaan tersebut. Kemudian jaminan pelaksanaan perlindungan ini harus bersifat tertulis baik itu dalam bentuk Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah sehingga dengan begitu akan mudah tersampaikan kepada seluruh masyarakat.

2. Dasar-dasar Perlindungan Anak

Ada beberapa dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak yaitu;

a. Adanya dasar filosofi

Dalam dasar filosofi ini adalah Pancasila yang menjadi dasar dari berbagai macam kegiatan yang terdapat pada bidang kehidupan dari kehidupan keluarga, masyarakat, Negara dan bangsa.

b. Adanya dasar etika dan profesi

Dalam dasar etika dan profesi ini yang perlu diperhatikan pada mencegah tingkah laku yang menyimpang yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan maupun kekuasaan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak

c. Dasar yuridis

Dalam dasar yuridis ini yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan pada anak adalah dapat dilihat dari adanya Undang-undang Dasar 1945 dan adanya peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak ini telah dapat disimpulkan bahwa perlu adanya landasan yang menjadi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan perlindungan pada anak yaitu adanya landasan filsafat, adanya landasan etika dan profesi, dan adanya landasan yuridis. Dengan begitu dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dan juga bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan ini bersifat konsisten.

Pada perlindungan terhadap anak dapat dilakkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud secara langsung dalam perlindungan terhadap anak adalah anak yang benar-benar ingin dilindungi penanganannya. Contoh dalam hal ini adalah pada kegiatan mendidiknya, membinaanya, melakukan pengawasan terhadap orang luar, memberikan kenyamanan dalam asupan makanannya dan kesehatannya dan memberikan sarana pengembanan pada anak terebut. Adapaun perlindungan terhadap anak yang secara tidak langsung adalah tidak langsung dilakukan kepada anak tersebut tetapi melewati dengan orang lain yang melakukannya. Maksud dari orang lain yang melakukannya yaitu orang yang terlibat dalam mengasuh anak tersebut. Contoh dalam hal ini adalah yang dilakukan pada orang tua yang melakukan perlindungan terhadap anaknya dari berbagai macam masalah yang akan datang dari luar maupun dari dalam diri anak tersebut. (Gultom, 2008, pp. 37-38)

b. Anak dan Anak sebagai korban

1. Pengertian anak

Anak adalah anugrah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah yang memiliki bakat sehingga akan melahirkan generasi yang bermutu untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa dan menjadi penerus pemimpin untuk suatu Negara dimasa

depan yang bisa memikul disetiap perbuatannya yang positif yang akan di tanggungjawabkan.

Anak dalam proses pertumbuhannya perlu mendapatkan kesempatan yang sangat luas dalam perlindungannya, dalam fisiknya, dalam mentalnya maupun sosialnya. Dan juga dalam tumbuh dan kembangnya pada akhlaknya yang baik dan mulia. Dengan begitu dapatlah mewujudkan kesejahteraan pada anak. Dalam hal ini perlu adanya lembaga dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kesejahteraan anak tersebut dalam pelaksanaan perlindungan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan;

“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pengertian anak adalah yang belum memasuki umur 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini disebutkan pada Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi;

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) ahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pengertian Anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

2. Hak-hak Anak

Anak adalah yang sangat memerlukan perhatian yang lebih baik itu kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang dewasa karena anak adalah yang belum bisa menjaga diri mereka sendiri. Anak memiliki hak yang harus diberikan penuh kepada mereka dalam melakukan keseharian dalam kehidupan mereka. (Nashriana, 2012, p. 13)

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1959 yang berisikan tentang Deklarasi Hak-hak Anak. Pada pembukaan Deklarasi Hak-hak Anak tersebut ada bagian yang terdapat tersirat di dalamnya yaitu bahwa setiap manusia harus memperhatikan segalanya yang terbaik untuk diri anak. (maidin, 2012, pp. 45-47)

Adapun Deklarasi Hak-hak Anak tersebut dituangkan kedalam 10 asas tentang hak-hak anak yaitu:

- a. Anak berhak mendapatkan segala haknya yang telah didapatkan dan ditetapkan ketentuannya yang ada di dalam Deklarasi. Ketentuan yang terdapat tersebut yaitu disetiap anak tanpa terkecuali harus diberikan hak-haknya dan tidak adanya pembedaan pada anak baik anak yang beda suku bangsa, warna kulit pada anak , jenis kelaminnya , basahnya, agamanya,

kekayaannya, miskinya , dan kelahiran atas berbagai macam statusnya.

- b. Anak berhak mendapatkan perlindungan yang special dan anak harus mendapatkan kesempatan yang telah diberikan oleh hukum dan lembaga lainnya, sehingga menjadikan anak tersebut menjadi aman dalam pengembangan pada dirinya yang secara efektif, secara moralnya, secara spritualnya, dan mendapatkan kesehatannya yang layak, nyaman dan sehat sehingga normal melakukan segala sesuatu dengan bebas dan baik.
- c. Anak berhak mendapatkan harkatnya yang dalam ketentuan hukum. Karena hal ini menjadipertimbangan paling utama dalam kepentingan anak tersebut sehingga menjadi terbaik.
- d. Anak berhak mendapatkan nama dan kebangsaan saat anak terebut telah dilahirkan.
- e. Anak berhak mendapatkan jaminan yang bersifat kemasyarakatannya dalam lingkungan tumbuh kembangnya dengan konsep yang sehat sehat. Dalam hal ini ada perlinudngan khusus yang diberikan kepada anak dan ibunya dari anak dalam kandungan ibunya. Dengan mendapatkan perlindungan khusus dari asupan gizinya yang cukup, perlindungan pada tempat yang ditinggalkan dan adanya perlindungan khusus pada kesehatannya.

- f. Anak berhak mendapatkan pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. Hal ini yang dikenakan pada anak yang cacat fisik maupun mentalnya yang begitu lemah di dalam kedudukan sosialnya.
- g. Anak berhak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya agar dalam kepriabadian anak untuk tumbuh kembangnya akan terjalin dengan maksimal dan harmonis. Kemudian anak juga tidak terlepas dari tanggung jawab orang tuanya dan adanya memberikan kebebasan terhadap anak meski dalam pengawasan orang tua. Anak yang masih berumur 5 (lima) tahun belum boleh dipisahkan oleh ibunya. Dalam hal ini lingkungan masyarakat dan pemerintah sangat memperhatikan dan berwenang dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang tidak mempunyai keluarganya dan anak yang kurang mampu. Dalam hal ini juga pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan anak tersebut dan bagi anak yang berasal dari keluarga yang mampu dapat membantu anak yang kurang mampu tersebut.
- h. Anak berhak mendapatkan pendidikan. Baik itu mendatkan pendidikan yang secara gratis atau tidak , sekurangnya anak dapat pendidikan sekolah dasar. Karena anak perlu mendapatkan perlindungan pendidikannya sehingga akan meningkatkan pengetahuan pada dirinya baik itu secara umum .

dengan itu anak akan mampu mengembangkan potensi pada dirinya dengan pribadinya yang memiliki tanggungjawab terhadap moral dan sosialnya , sehingga dengan begitu anak akan menjadi anggota masyarakat yang bisa berguna untuk dimasa depan.

- i. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan pertolongan terlebih dahulu dalam keadaan apapun itu.
- j. Anak berhak mendapatkan segala perlindungan baik itu dalam bentuk kejahatan, kekerasan dan perdagangan. Karena anak tidak boleh dijadikan bahan untuk didagangkan atau diperkerjakan sebelum waktu yang telah ditentukan.. karena anak tidak boleh dikerjkan dalam bentuk yang akan mempengaruhi pada akhlaknya dan jiwanya.
- k. Anak berhak mendapatkan perlindungan pada bentuk perlindungan dari perbuatan yang menuju kearah yang tidak benar baik itu kearah yang sosial maupun kearah agama. Karena anak perlu adanya semangat dalam tumbuh kembangnya dan kebebasannya dalam tumbuh dan kembangnya dengan secara toleransi ,adanya perhatian penuh, perdamaian antar saudara, persahabatan anatar bangsa.

Dalam mengenai Hak-hak Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak. Adapun Hak-hak Anak yang tertuang pada Pasal 4 sampai Pasal 18 yaitu;

- a. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi baik itu untuk hidup, tumbuh, kembang, dan adanya partisipasi yang biasa sesuai harkat dan martabatnya.
- b. Bahwa setiap anak berhak memiliki nama dan identitas dirinya sebagai status kewarganegaraanya.
- c. Bahwa setiap anak berhak untuk melakukan ibadanya sesuai dengan agamanya, berhak untuk mengeksperisikan tingkat kecerdasan dan berpikirnya dengan bimbingan orang tuanya.
- d. Bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa yang menjadi orang tuanya yang telah membesarkannya kemudian yang telah mengasuhnya.
- e. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan adanya jaminan sosialnya yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya.
- f. Bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak yang fisiknya cacat, dan bagi anak yang memiliki keterbatasan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang khusus.

- g. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang bersifat pribadi yang telah sesuai dengan tingkat kecerdasan dan minat bakatnya.
- h. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan informasi yang sesuai dengan tingkat kepntarannya pada saat usianya dan anak juga berhak didengarkan apa pendapatnya dan anak juga berhak menerimanya dan mencarinya. Sehingga dapat mengembangkan dirinya dengan nilai-nilai kesusilaan maupun dengan kepatutan.
- i. Bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat istirahat dan anak berhak memanfaatkan waktunya dengan berinteraksi dengan sesamanya, dan bermain dengan seumurannya yang sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada diri anak.
- j. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi bagi anak yang terkena cacat fisiknya dan berhak mendapatkan bantuan sosial dan kesejahteraan sosialnya.

3. Pengertian Korban

Dalam pengertian korban telah tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut;

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan pada fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Masih dalam mengenai pengertian korban ada beberapa pendapat para ahli , pakar hukum, maupun dari konvensi-konvensi internasional, yaitu sebagai berikut:

a. Arif Gosita

Menurut Arif Gosita pengertian korban yaitu seseorang yang telah menderita baik dari fisik dan mentalnya yang dilakukan oleh orang lain. Yang dimana orang lain tersebut telah melakukan hal yang telah bertentangan dengan dirinya sendiri atau orang lain, kemudian orang yang telah bertentangan dengan hak asasi manusia dan orang lain yang hanya mencari kepentingan diri sendiri yang ingin dipenuhinya.

b. Muladi

Menurut Muladi pengertian korban yaitu seseorang maupun sekelompok orang yang telah mengalami berbagai macam kerugian yaitu fisik, mental, emosional, ekonomi atau berbagai macam melalui pelanggaran yang dibuat atau komisinya dalam hukum pidana disetiap negara, dapat dilihat pada menyalahgunakan kekuasaan.

c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, menyebutkan bahwa:

“Korban adalah seseorang atau kelompok orang yang mengalami berbagai penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia

yang berat memerlukan perlindungan fisik , mental, ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”.

- d. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menyebutkan bahwa:

“Korban yaitu seseorang atau kelompok orang yang telah mengalami berbagai macam penderitaan yaitu fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami perampasan hak-hak dasarnya”.

Dilihat dari berbagai macam pengertian korban, istilah korban tidak hanya berlaku untuk seseorang saja melainkan dari beberapa kelompok pun juga termasuk dan masyarakat juga . Dalam berbagai penderitaan pada jasmani yaitu penderitaan kerugian ekonomi, mengalami penderitaan fisik maupun mentalnya akan tetapi juga mengalami penderitaan secara rohani juga dimana korban tersebut mengalami cedera trauma.

Adapun pengertian korban yang dapat dilihat dari adanya korban yang menderita secara langsung dan adapula yang dikatalan korban yang tidak secara langsung. Maksud dari korban yang tidak secara langsung akan tetapi telah menderita mencakup sebagai korban yaitu seorang istri yang telah kehilangan suaminya, kemudian seorang anak yang telah kehilangan ayahnya dan kemudian orang tua yang telah kehilangan anaknya.

Dilihat dari berbagai macam pengertian korban. Yang dikatakan korban dalam kejahatan tidak hanya pada seseorang saja melainkan pada sekelompok orang yang melakukan suatu kejahatan dan masyarakat juga termasuk atau badan hukum. Tidak hanya itu jika suatu kejahatan korban juga bisa berasal dari berbagai macam bentuk kehidupan yaitu tumbuhan, hewan atau ekonomi, korban dari itu dapat dikatakan dalam suatu kejahatan lingkungan. Adapun ruang lingkup hukum pidana yang sangat memperhatikan keadaan korban yaitu ada beberapa hal seperti perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana, pertanggungjawaban serta korban pidana.

Adapun jenis-jenis korban menurut secara ilmu viktimologi yang telah memperhatikan keadaan sebagai korban yaitu:

i. False Victims

Artinya mereka yang telah menjadi korban perbuatan yang dimana mereka sendiri yang membuat.

ii. Procreative Victims

Artinya mereka yang telah menimbulkan adanya rangsan terhadap kejahatan.

iii. Latant Victims

Artinya mereka yang memiliki sifat tersendiri sehingga menjadi korban.

iv. Participating Victims

Artinya mereka yang memiliki sifat yang sangat mudah menjadi korban.

Menurut pendapat Stephen Schaper ada beberapa prinsip mengenai tope korban yakni :

- a. Korban karena dirinya sendiri adalah seorang pelaku.
- b. Adapun seorang yang tidak termasuk sebagai korban tetapi di benarkan tetap menjadi korban.
- c. Korban yang tanpa sadar atau tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain.

4. Kewajiban dan Hak-hak Korban

Menjadi seorang korban adalah yang telah mengalamj penderitaan dan mengalami kerugian. Adapyb hak-hak korban yang diatur di dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan dan beberapa pendapat menurut para ahli dan pakar hukum.

Adapun Hak-hak Korban yang terdapat di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu;

- a. Adapun hak untuk mendapatkan ganti rugi dan penderitaan yang telah dialami. Adanya pemberian ganti rugi ini yang dilakukan oleh pelaku atau pihak lainnya. Seperti Negara atau Lembaga Khusus yang dibentuk dalam menangani soal ganti rugi terhadap korban kejahatan.
- b. Adanya hak untuk memdapatkan bantuan hukum

- c. Adanya hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Adanya hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- e. Adanya hak untuk mendapatkan akses dalam pelayanan medis
- f. Adanya hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya
- g. Adanya hak untuk mendapatkan informasi dalam penyidikan Polisi yang berkaitan terhadap kejahatan yang dialami korban.
- h. Adanya hak yang diberikan kepada pelaku bahwa diberi kabar bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- i. Adanya hak atas kebebasan pribadi atau rahasia pribadi, contohnya tidak memberi tahu nomor telepon dan identitas korban.

Adapaun hak-hak korban yang terdapat di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a. Mendapatkan Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah di beritanya.
- b. Mendapatkan penerjemah
- c. Mendapatkan identitas baru

- d. Mendapatkan informasi dalam mengenai perkembangan kasus
- e. Memberikan keterangan tanpa tekna
- f. Diberikan kebebasan pada pertanyaan yang menjerat
- g. Mendapatkan informasi dalam mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana telah di bebaskan
- i. Mendapatkan tempat kediaman baru
- j. Mendapatkan nasihat
- k. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai berkas bukti perlindungan akan berkahir.
- l. Mendapatkan pengganti biaya transportasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Setiap peneletian akan ada tinjauan pustaka yaitu dengan adanya tinjauan yang terdahulu yang menjadi landasan untuk mengetahui bahwa Penelitian ini lebih relevan. sosial yang relevan. (Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, 2003, p. 12)

Tinjauan teori ini yaitu ada macam-macam susunan berupa anggapan, pendapat, cara-cara, adanya landasan menjadi tuntunan untuk mengapai suatu tujuan pada penelitian bagi penulis. (Muhammad, 2004, p. 73)

- a. Teori Perlindungan hukum

Pada teori ini lebih mementingkan kepada Perlindungan Hukum untuk Masyarakat. Adapun maksud dari Perlindungan kepada Masyarakat ini adalah Adanya masyarakat dalam keadaan kondisi yang lemah dapat di lihat dari lemahnya Ekonomis. Menurut perlindungan Hukum in yaitu mengintegritasikan berbagai kepentingan fan adanya koordinasikan kepada pihak. Maksud dari kepentingan di lain pihak ini yaitu untuk mengurus hak kepada manusia, agar menentukan hukum yang memiliki otoritas tertinggi untuk dapat di atyr dan dilindungi. Kemudian adanya Perlindungan Hukum dan segala Peraturan Hukum yang menjadi Perwakilan kepentingan masyarakat. (Raharjo, 2000, p. 84)

Menurut pendapat Arif Gosita pada Perlindungan Hukum yaitu Hukum dalam bentuk tertulis maupun Hukum dalam bentuk yang tidak tertulis yang dapat melakukan hak dan kewajiban yang benar-benar menjaminkan. Adapun menurut Phlips M. Hadjon Perlindungan Hukum yaitu Perlindungan yang terdiri dari jasmani dan rohani, adanya Perlindungan bagi hak asasi manusia yang terdiri dari subjek hukum dalam ketentuan Hukum.

b. Teori perlindungan Anak

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala sesuatu yang sesuai dengan jasmani dan rohani manusia baik itu untuk menjamin dan dan dapat perlindungan kepada anak agar

tetap mendapat hak yang secara optimal berupa pemenuhan hak agar tetap hidup, pemenuhan hak untuk hidup dan tumbuh kembang, dan berpartisipasi. Kemudian adanya perlindungan pada tindak kekerasan dan Diskriminasi. Dalam hal ini menyangkut peran orang tua kepada anaknya yang sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan dan mendidik anaknya di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah adanya kewajiban yang diperoleh oleh berbagai macam hukum dan tidak hanya di dalam hukum pidana saja.

Pada kalanya anak saat pertumbuhan anak dalam mendapatkan jati dirinya. Maka ada dijumpai penilaian yang kurang baik yaitu kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono perilaku tidak baik ini atau kenakalan kepada anak-anak muda yaitu adanya gejala Patologi social yang disebabkan oleh tindakan yang di lalaikan pada pemerintah. Sehingga anak tersebut melakukan tingkah laku yang menyimpang. (Kartini Kartono. 1998. P. 6)

Kenakalan anak biasanya dapat dilihat dari berbagai faktor yang berdampak negative dari pengaruh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kemudian dapat dilihat dari pada pola pikir yang masih stabil. Kemudian meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi yang merubah sikap mendasar. Kemudian dapat dilihat juga dari perhatian kasih sayang yang kurang di dapati oleh anak tersebut. Dan pengawasan atau bimbingan serta pembinaan yang berada di

masyarakatnya yang kurang baik sehingga dapat merugikan perkembangan pada anak. (Suparmono, 2000, p. 9)

Menurut Sunaryanti Hartono perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang diberikan kepada masyarakat untuk menikmati perlindungan semua hak-hak tersebut. Kemudian perlindungan hukum ini yaitu lebih kepada mereka yang lemah dari segi social maupun politik agar mendapat keadilan sosial. (Salam, 2007, p. 1)

Dalam perlindungan hukum melibatkan berbagai upaya perlindungan hukum yaitu kebebasan dan hak asasi anak dan perlindungan hukum juga melibatkan kepada kepentingan bagi kesejahteraan pada anak. Tanggungjawab Aparat menjadi peran penting dalam perlindungan hukum apada anak yang berhadapan dengan hukum baik itu anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dan saksi. (Satriani, 2017, p. 1)

Gerry Beker mengemukakan bebrapa pendapat dalam menindak lanjuti Hukum Pidana secara rasionalita. Pertama, melakukan upaya pengurangan pelaku jahat yang dapat dilihat pada penjatuhan Pidan. Dalam hal ini memiliki teori setiap penjahat akan menghindari penangkapan jika sanksi Pidana yang cukup berat. Pengbangan teori ini yaitu dari The Optimal Criminal Justice Policy.

Pendapat yang kedua yaitu menurut penyampaian Gerry Becker adalah di setiap asumsi adalah makhluk yang bersifat rasional maka apabila sanksi yang telah dijatuhkan kepada penjahat atau calon penjahat lebih besar dari pada hasil yang diperoleh akan membuat menghindari tindak pidana tersebut. (Aprilianda, 2017, pp. 319-326)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur anak yang menjadi korban dari tindak pidana memiliki hak-hak perlindungan yang khusus yaitu memberikan perlindungan khusus pada anak korban tindak pidana penculikan, anak sebagai korban penjual dan/atau perdagangan, anak sebagai korban jaringan terorisme, anak sebagai korban pelantaran, dan anak korban Sigtimasi dari pelabrhan yang terkait dengan keadaan orangtuanya.

Melindungi anak bangsa sama saja melindungi keluarganya dan melindungi masyarakatnya. Maka sebab itu, peran dari perlindungan anak ini adalah sangat utama pada perlindungan anak sebagai korban kejahatan . oleh sebab itu telah dihukum pelaku kejahatan seksual tidak akan mampu menghilangkan rasa trauma yang di derita oleh korban. (Aprilianda, 2017, pp. 319-326)

Pasal 89 dan Pasal 90 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak sebagai korban dan anak sebagai saksi . maka berhak baginya untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi

social. Naik itu di dalam Lembaga maupun diluar Lembaga. Kemudian memberikan jaminan keselamatan baik itu fisik, mental, maupun social., dan kemudahan dalam mendapatkan perkembangan perkara.

F. Konsep Operasional

Menurut Soejono Soekanto, konsep operasional yaitu kumpulan yang berkaitan dengan istilah yang diteliti yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus. (Soejono Soekanto.1989. p. 114)

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah segala kegiatan yang dilakukan dan yang telah direncanakan dan kebijaksanaan yang dirumuskan akan ditetapkan. Pelaksanaan ini digunakan oleh penulis untuk dapat melihat pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak anak korban kejahatan seksual dalam tahap penanganan pada Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

b. Perlindungan hukum.

Menurut pendapat Arif Gosita perlindungan hukum adalah yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. (Krisnawati, 2005, p. 59)

c. Kejahatan seksual

Kejahatan seksual yaitu segala sesuatu yang terlibat dalam tindak seksual dan dapat merugikan kepada penderita maupun kepada masyarakat yang menghilangkan ketentuan dan ketertiban yang tidak seimbang.. (Sunggono, 2001, p. 194)

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini agar tercapai suatu tujuan yang dimana untuk menggapai kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada peneliti. Maka penelitian ini menggunakan metode dalam melakukan kegiatan penelitian, antara lain :

1. Sifat dan jenis penelitian.

a. Jenis Penelitian

Bila dilihat kenisnya dari penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian *observational research* atau penelitian survey cara dengan turun kelapangan sebab dalam penelitian ini langsung turun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan konkrit terhadap efektivitas hukum mengenai tingkat keberhasilan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

b. Sifat Penelitian

Sedangkan dilihat dari sifat penelitiannya ini termasuk pada penelitian deskriptif analisis yaitu penulis melakukan penelitian dan langsung memberi gambaran dan penjelasan tentang pokok masalah yang diteliti secara terperinci jelas, dan mendetail.

2. Populasi, Sampel dan Responden

Pada penelitian ini menggunakan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi atau perwakilan populasi atau hanya sebagian saja yang untuk diteliti. Untuk menjadi sampel ini menggunakan sumber

data yang mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini menggunakan metode Sensus. Adapun yang dimaksud dengan metode Sensus yaitu adanya cara untuk menentukan suatu sampel yang apabila yang termasuk anggota populasi maka semua anggota populasi itu akan digunakan untuk sampel tersebut. (Sugiyono, 2010, pp. 61-63)

Tabel 1.2
Populasi dan Responden

No	Nama	Populasi	Responden
1	Kanit Idik VI PPA Poresta Pekanbaru	1	1
2	Anggota Unit Idik VI Polresta Pekanbaru	1	1

Adapun yang dimaksud dengan Responden yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu orang yang diminta untuk dapat memberikan penjelasan tentang sesuatu fakta yang sebenarnya dan dapat memberikan pendapat. Menurut Arikunto subjek penelitian sama dengan responden yang merupakan sumber informasi yang dicari untuk dapat memberikan penjelasan fakta-fakta yang ada di lapangan. (Suharsimi, 2006, p. 145)

3. Sifat penelitian

Dlam penelitian ini menggunakan sifat penelitian Deskriptif Analisis yang merupakan peraturan yang ada didalam Perundang-undangan yang dinyatakan berkaitan denga teori-teori hukum yang

menjadi objek penelitian. Kemudian di dalam pelaksanaan pada masyarakat adalah yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

(Ali, 2010. P.87)

4. Jenis penelitian

Pada jenis penelitian ini menggunakan beberapa metode. Dengan begitu ada beberapa data yang akan diperoleh dan telah dilalui data tersebut yaitu adanya data primer, adanya data sekunder, adanya data tersier. Berikut yaitu penjelasan dari data-data tersebut :

a. Adanya data primer yaitu data awal yang menjadi sumbernya.

Dalam demikian dirangkumkan. Setelah data primer ini telah didapatkan secara langsung bahwa data primer adalah data yang didapatkan langsung atas informasi yang bersumber langsung dari lapangan. Informasi yang didapatkan secara langsung tersebut yaitu dengan menggunakan wawancara kepada PPA Polresta Pekanbaru.

b. Data sekunder adalah menggunakan data yang akan didapatkan berasal dari perpustakaan yang menjadi perlengkapan dari data primer. Pada penelitian ini yang menjadi data dari perpustakaan adalah :

(1) Adanya data yang diperlukan yaitu data primer adalah aturan yang telah terikat ke dalam permasalahan yang akan diperlukan, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- (2) Adanya data yang diperlukan yaitu data sekunder merupakan data yang dapat memberikan pengertian yang mengenai bahan dari hukum data primer. Yang termasuk bahan data sekunder yaitu berbagai literatur, buku-buku, kemudian menggunakan penelitian yang sebelumnya telah diteliti yang berkaitan, dan menggunakan jurnal dan artikel.
- (3) Adanya data yang diperlukan pada hukum tersier merupakan data yang telah diperlukan untuk memberikan pedoman dan dapat mengarahkan dan memberikan pendapat dari data yang diperlukan pada hukum primer dan juga data yang telah diperlukan data hukum sekunder. Contohnya yaitu pada kamus besar besar Indonesia, dan kamus hukum lainnya. Sehingga mendapatkan informasi yang bersangkutan dapat diselesaikan masalahnya. Kemudian adanya data kepustakaan yang sangat relevan sehingga menjadi mudah. (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2006, p. 114)

5. Sumber data

a. Sumber Data primer

Pada data primer ini peneliti mendapatkan data yang langsung dari lapangan yang mengenai penanganan di Polresta Pekanbaru.

b. Sumber Data sekunder

Pada data sekunder ini yang diperlukan peneliti yaitu yang didapatkan dengan melalui kepustakaan :

2. Perpustakaan Universitas Islam Riau
3. Perpustakaan Daerah Pekanbaru

6. Metode pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan segala kegiatan yang dapat dikumpulkan pada pengumpulan data primer yang bersumber secara langsung dari responden dilapangan atau likasi peneliti ketua PPA di Poresta Pekanbaru. (Muhammad, 2004. P. 123)

Informasi yang dibutuhkan dari peneliti, antara lain tentang:

- 2) Adanya Pengatahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat respon mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
- 3) Adanya Subjek korban dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum terjadi.
- 4) Adanya Peroses yang terjadi dan berakhirnya peristiwa
- 5) Adanya Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik
- 6) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi

b. Studi Dokumen

Pada studi dokumen ini peneliti melakukan langkah awal dari penelitian hukum yang dilakukan terhadap undang-undang yang terkait, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

7. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Dalam pengolahan data untuk mendapatkan semua data yang diolah yang menggunakan beberapa proses editing. Untuk melakukan proses editing dengan melakukan mengeditkan data Yang telah dikumpul untuk maksud dapat memeriksa adanya kekurangan yang mungkin didapatkan sehingga bisa diperbaiki. Dalam proses Editing juga bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang pasti bahwa datanya jelas sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai kebenarannya. (Waluyo, 1991, p. 72)


b. Analisis data

Pada analisis ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu adanya teori yang dapat menghubungkan suatu permasalahan yang terjadi secara tersusun dengan sesuai gambaran yang jelas dalam bentuk kalimat yang

telah dikemukakan sehingga dapatlah rangkuman mengenai itu yang menjadi analisis kualitatif.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan data yaitu memakai metode Deduktif . Untuk menggunakan cara Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke penarikan yang bersifat khusus yang dimana telah didasarkan oleh data-data yang sehingga dapat membuat saran dalam mengatasi kesenjangan yang ada pada lokasi penelitian. (Amiruddin dan Asikin . 2004.p. 30)



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yaitu pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga Amanah yang diberikan kepada yang berhak di titipkan, karena anak memiliki harkat dan martabat yang melekat pada dirinya. Anak juga memiliki potensi pada dirinya sehingga akan menciptakan generasi penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara pada waktu di masa depan.

Adapun batasan usia anak yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

- a. Definisi Anak dalam “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Anak yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan belas tahun . Tetapi belum memasuki 18 Tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Definisi anak dalam “ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak memberikan deifinisi Anak berusia 21 Tahun dan belum pernah kawin”.

- c. Definisi anak dalam “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin”.

Adapun pengertian anak menurut konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child*). Bahwa anak yaitu setiap manusia dibawah usia 18 tahun. Pengecualian menurut Undang-undang yang telah ditetapkan kepada anak, hingga jika anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dan anak juga yang masih dalam kandungan.

2. Hak-hak Anak

Anak adalah memiliki potensi dan karakter yang khusus sebagaimana telah melekat pada dirinya sehingga anak adalah sebagai generasi penerus dari suatu Bangsa dan Negara. Oleh sebab itu apabila sikap perilaku anak itu baik atau buruknya akan mencerminkan masa depan di suatu Negara tersebut. Anak adalah yang memiliki pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khusus. Ketika seseorang anak tersebut melakukan sesuatu yang sesuai dengan perasaannya atau pikirannya bahwa dengan kemauannya sendiri akan tetapi jika di lingkungannya memberikan dampak yang kurang baik akan mempengaruhi perilaku anak tersebut. (Djamil M N, 2013, p. 11)

Dalam peranan pada pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Seseorang anak tidak bisa melakukannya sendiri akan tetapi dalam hal ini peranan penting ini dilakukan langsung oleh orang tua atau orang dewasa. Karena anak memiliki keterbatasan dalam keterampilan dan dari segi pengalamannya juga. Dalam mengenai hak-hak anak terdapat dalam “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 yaitu:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diurus oleh orangtuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- g. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- h. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sosial dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi yang sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak penyandang Disabilitas berhak mendapat direhabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

1. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, pelantaraan, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan , ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak :
 - (1.) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya .
 - (2.) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtua sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - (3.) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya, dan.
 - (4.) Memperoleh hak anak lainnya.

- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengkata bersenjata, pelibatan dalam kerusuha sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

B. Tinjauan umum tentang perlindungan korban kejahatan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum merupakan perlindungan yang terdiri pada hak asasi manusia yang terdapat kesalahan yang dilanggar oleh setiap orang atau orang lain. Perlindungan hukum juga memiliki pengertian bahwa masyarakat menaruh harapan kepada hakim demi terjaminnya keadilan dalam perlindungan hukum tersebut. Kemudian arti lain dari perlindungan hukum yaitu adanya keseleuruhan cara yang dilakukan hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum untuk memberikan jaminan yang akan terciptanya rasa aman dan rasa nyaman, baik itu rasa aman pada mental maupun rasa aman pada fisik. Dengan hal ini adanya gangguan dan masalah yang dialami oleh korban yang telah diberikan ancaman bagi pelaku akan meringkan karena telah adanya perlindungan hukum yang penuh terhadap hakim tersebut (Raharjo, 2000, p. 74)

Adapun menurut pendapat Philip M Hadjon mengatakan pengertian perlindungan hukum yaitu yang menjadi subjek adalah bahwa benar-benar

sebagai wujud dalam melakukan pemerintah tersebut adanya sifat yang mencegah maupun sifat yang menekankan. Di dalam sifat yang mencegah tersebut adalah yang memberikan tindakan dalam mencegah terhadap terjadinya problem yang telah menjadi sebuah rujukan dalam pemerintah untuk melakukan sikap yang harus berhati-hati dalam melakukan keputusan yang telah diambil dengan ketetapan yang dari diskresi dan perlindungan hukum . dalam hal ini memiliki sifat yang menekan yaitu adanya pemberian dalam tindakan untuk mencegah terhadap adanya sebuah permasalahan. Kemudian adanya bagian yang termasuk pada penanganannya yang masih dalam lingkup di dalam peradilan.((Raharjo, 2000, p. 54)

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut pendapat Lili Rasjidi dan LB Wisa Putra yaitu mengatakan bahwa hukum juga bertujuan untuk mewujudkan adanya perlindungan dengan aifat yang tak hanya sebatas adaptif dan fleksibel. Akan tetapi, bersifat predektif dan antipatif. ((Rasidji, 1993, p. 118)

Adapun menurut pendapat Setiono bahwa pengertian perlindungan hukum yaitu adanya karakter yang memiliki cara-cara untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa telah dilindungi dengan adanya tindakan yang memiliki kekuasaan yang telah dilakukan oleh penguasa. Dalam hal ini adanya sikap yang bertenangan dengan norma hukum. Kemudian dengan begitu adanya tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberikan rasa yang tertib dan rasa yang tentram sehingga dengan hal

itu akan mengakibatkan kepada manusia sehingga dengan itu kemungkinan manusia akan mendapatkan rasa aman dan menikmati martabat mereka akan melekat sebagai manusia. ((Setiono, 1991, p. 3)

Adapun sarana perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon antara lain sebagai berikut:

a. Sarana perlindungan hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif ini adalah dimana ditujukan kepada subyek hukum sehingga dapat menyampaikan bahwa tidak setuju atau dari pendapat Yang catatanya yang telah dikeluarkan sebelum keputusan dari pemerintah dalam bentuk keputusan pemerintah yang definitif. Dengan ini dapat bertujuan untuk tindakan mencegahnya Permasalahan agar dapat terhindarkan. Perlindungan hukum preventif ini memiliki maksud yang sangat besar terhadap langkah pemerintah yang berdasarkan kepada kebebasan untuk berpendapat. Dengan begitu pemerintah perlu memiliki sifat waspada terhadap pengambilan keputusan yang dilandasi dalam diskresi. Adapun sarana perlindungan hukum secara preventif ini di Indonesia belum ada terdapat aturan yang khusus mengatur dalam mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Sarana perlindungan hukum represif ini memiliki tujuan yaitu untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Di dalam proses peradilan baik itu proses peradilan yang ada pada pengadilan umum dan pengadilan administrasi maka harus memiliki landasan perlindungan hukum. Dapat dilihat dari prinsip bahwa perlindungan hukum atas tindakan pemerintah yang berdasarkan dari konsep yang mengenai pengakuan dan perlindungan HAM yang ditujukan terhadap Pemberian batasan-batasan dan telah ditetapkannya kewajiban terhadap masyarakat maupun pemerintah. Kemudian prinsip selanjutnya yang menjadi landasan terhadap perlindungan hukum atas tindakan pemerintah yang merupakan prinsip negara hukum. Apabila dihubungkan dengan pengakuan maupun perlindungan terhadap HAM memperoleh posisi strategis yang kemudian dihubungkan terhadap apa yang menjadi tujuan dari negara hukum. ((Hadjon, 1987, p. 30)

Adapun pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu menyatakan bahwa: “ perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK

atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.” Keadilan dibentuk berdasarkan adanya pemahaman yang sebenar-benarnya. Yang dilaksanakan dengan cara-cara yang adil, jujur dan bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Rasa keadilan dan juga hukum haruslah dijunjung tinggi melalui landasan hukum positif sehingga memudahkan dalam hal penegakan keadilan yang sebagaimana diatur dalam hukum dan searah dengan realitas masyarakat yang menginginkan adanya rasa aman dan damai. Keadilan ini wajib dibentuk selaras dengan apa yang menjadi cita hukum dalam negara hukum. Dan tidak berdasarkan negara kekuasaan. Kemudian fungsi dari hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam hal menegakkan hukum . Ada beberapa unsur tentang menegakkan hukum tersebut adalah:

- (a.) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- (b.) Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)
- (c.) Keadilan Hukum (*Grechtigkeit*)
- (d.) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*). ((Ishhaq, 2009, p. 43)

Pada bagian dalam menegakkan keadilan perlulah adanya metode untk memikirkan yang sesuai dengan alat bukti ataupun barang bukti dengan begitu bisa melaksanakan

keadilan hukum maupun isi hukum tersebut memiliki arti rumus yang telah melewati banyak keinginan bahwa manusia memiliki kesadaran yang menjadi seseorang tersebut telah memiliki kebudayaan suku bangsanya yang meski berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lain. Dalam hal mengenai keadilan atau tidak adilnya sebuah permasalahan di dalam sebuah konflik hukum yaitu yang dapat dilihat apabila apartue penegak hukum melaksanakan tugasnya secara baik dan telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan, kemudian tidak melakukan pelanggaran yang sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal kewenangan pada aturan hukum ini tidak ada lagi yang dilakukan secara tersusum. Sehingga dengan begitu bisa diartikan dengan penggunaan dalam berbagai macam usaha yang terkumpul maupun unifikasi hukum yang dapat bertujuan pada prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum yang telah dilakukan. ((Ishhaq, 2009, p. 44)

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban Kejahatan

Di dalam hal ini yang mengenai Perlindungan kepada korban kejahatan seksual yaitu adanya upaya pencegahan atau adanya upaya mengatasi setelah terjadinya kejahatan, perlindungan di dalam upaya hukum tersebut, baik di dalam masyarakat ataupun pemerintah yang melakukan aparat penegak hukum. Dengan ini yang diberikan yaitu dalam

pengawasan/perlindungan dari berbagai ancaman yang akan membahayakan korban. Kemudian adanya memberikan bantuan medis yang secara memadai, kemudian adanya proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini yang menjadi dasar utamanya adalah adanya wujud dan perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Menurut Mulyadi mengemukakan pendapat bahwa korban kejahatan perlu dilindungi untuk memulihkan kondisi yang terjadi kepada korban tersebut.

- a. Dilihat pada masyarakat. Karena masyarakat adalah wujud sistem kepercayaan yang telah melembaga. Adapun struktur kelembagaan yang diekspresikan terhadap kepercayaan yang melalui norma-norma yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Telah terjadi kejahatan kepada korban maka telah terjadi pula kerusakan pada sistem kepercayaan yang melembaga tersebut. Sehingga akan berfungsi pengaturan Hukum Pidana dan Hukum lainnya untuk sarana pengembalian kepercayaan.
- b. Adapun terdapat pro dan kontra terhadap sosial dan solidaritas sosial. Disebabkan negara telah termasuk memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan negara juga melarang tindakan yang bersifat pribadi. Dengan itu apabila terjadi kejahatan maka korban dari kejahatan tersebut berhak mendapat pelayanan dan negara juga harus memperhatikan kebutuhan korban tersebut.

- c. Adapun untuk perlindungan korban dapat dilihat pada pemindaannya maka dengan menyelesaikan konflik tersebut.

Adapun dasar-dasar perlindungan korban kejahatan yang memiliki beberapa teori. Dimana teori tersebut adalah untuk mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan yang diakibatkan dan pelanggaran yang dilibatkan kepada hak asasi yang bersangkutan.

- a. Teori Utilitas

Teori ini adalah teori yang mengutamakan kemanfaatan yang lebih diutamakan. Konsep dari teori ini yaitu memberikan perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang diberikannya manfaat tersebut. Dan jika dibandingkan dengan tidak diterapkan konsep tersebut. Contoh dari manfaat yang besar itu diberikan kepada korban kejahatan melainkan juga diberikan kepada sistem pencegahan Hukum Pidana secara keseluruhan.

- b. Teori Tanggungjawab

Teori ini diberikan kepada pelaku tindak hukum atau subjek hukum yang apabila segala perbuatan hukum dilakukannya yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang dibuatnya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

- c. Teori Ganti Rugi

Teori ini adalah bentuk tanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana yang telah membuat kesalahan sehingga harus memberikan ganti kerugian terhadap korban atau ahli warisnya

Adapun asas hukum yang terdapat di hukum pidana. Sebagaimana asas hukum tersebut mempunyai konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang memerlukan perhatian. Asas-asas yang dimaksud tersebut adalah :

a. Asas manfaat

Asas ini adalah adanya perlindungan korban yang bertujuan untuk tercapainya kemanfaatan bagi korban yang secara luas. Adapun yang terkhusus yaitu dengan asas ini mengupayakan untuk mengurangi jumlah tindak pidana dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

b. Asas keadilan

Asas ini adalah asas keadilan yang memiliki peran untuk melindungi korban kejahatan. Akan tetapi, asas ini tidak bersifat mutlak karena dibatasi rasa keadilan itu. Asas ini juga memiliki peran untuk melindungi bagi pelaku kejahatan

c. Asas Keseimbangan

Asas ini adalah asas yang berperan penting dalam mengupayakan untuk memulihkan hak-hak korban karena dapat dilihat dari tujuan hukum adalah yang memberikan

kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan manusia juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini adalah sebagaimana yang menjadi poin utama bagi aparat penegak hukum di dalam melaksanakan tugas-tugasnya yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan , yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan Restitusi dan Kompensasi

Ada tiga sistem yang diberikan restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan yang dikemukakan oleh Schafer yakni sebagai berikut:

b. Ganti Rugi

Ganti Rugi ini yang bersifat perdata. Karena telah bersifat perdata maka segala proses melalui proses perdata. Sistem perdata ini guna memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

c. Kompensasi

Kompensasi ini yang bersifat perdata. Sebagaimana yang diberikan melalui proses perdata

d. Restitusi

Restitusi ini yang bersifat perdata dan juga bersifat pidana akan tetapi yang telah diberikan oleh melalui proses pidana

a. Pelayanan/ Bantuan Medis

Bentuk pelayanan medis ini adalah adanya pemeriksaan kesehatan dengan adanya laporan yang dilakukan secara tertulis (visum atau secara keterangan medis yang telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Adapun kegunaan dari keterangan medis ini yaitu apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang telah korban alami dan melaporkannya kepada aparat Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

b. Bantuan Hukum

Bentuk bantuan hukum ini adalah untuk mendampingi bagi korban kejahatan . Di Indonesia yang menggunakan bantuan hukum yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Karena lebih banyak diberikan bantuan hukum dibandingkan lembaga lainnya.

C. Tinjauan umum kejahatan seksual

1. Pengertian Kejahatan

Kata kejahatan berasal dari bentuk perilaku yang kurang baik. Perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Dengan tingkah laku seperti ini adalah yang tidak disukai oleh masyarakat. (Wahid, 2004, p. 52)Kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang Hukum (*a crime*

from the legal point of view) yaitu setiap perilaku yang telah melanggar aturan hukum pidana. Jika suatu perbuatan itu dilarang di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Maka suatu perbuatan tersebut itu bukanlah kejahatan.

Kemudian dapat dilihat dari sudut pandang Masyarakat (*a crime from the sociological point of view*) yaitu setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih digunakan di dalam masyarakat. Adapun contoh bagi masyarakat muslim jika perbuatan seperti meminum minuman keras maka itu adalah perbuatan yang tidak bagus dan telah dilarang oleh agama dan memiliki dosa dari perbuatan tersebut . Tetapi di mata hukum pidana perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan jahat atau perbuatan kejahatan. ((Salam, 2010, p. 15)

Adapun menurut pendapat Salherland yang mengatakan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang terlarang yang telah melanggar aturan hukum pidana. Di dalam aturan hukum pidana jika perbuatan tersebut itu dari tingkat moralitas maupun tingkat kesopanannya itu tidak termasuk kejahatan. Maka bulan termasuk yang dilarabg oleh hukum pidana. (Rukmini, 2006, p. 49) Menurut Bemmelen berpendapat mengenai kejahatan yaitu jika setiap perbuat yang tingkah laku tidak baik dan telah merugikan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat tersebut sehingga masyarakat tersebut berhak untuk menghukumnya dan berhak untuk menolak perbuatan tersebut hadir di lingkungan masyarakat tersebut. Dilihat dari Kitab Undang-undang

Hukum Pidana mengenai dengan kejahatan-kejahatan yang sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hukum Pidana mengatakan kejahatan yaitu setiap tindakan yang dilakukan telah melanggar sebuah antara dari rumusan kaidah hukum pidana. Maksud dari itu adalah yang telah memenuhi segala unsur-unsur kejahatan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum, atau perbuatan yang telah dilakukan dimana telah melanggarnya sehingga dapat diancam pidana, dalam hal ini Utrecht mengemukakan bahwa apabila peristiwa pidana itu sama dengan konsep kejahatan dalam arti Yuridis yang diartikan sebagai peristiwa yang di Undang-undang telah ditentukan dan sebagai peristiwa yang menimbulkan hukuman. (Utrecht, 1986, p. 253)

Dalam konsep yuridis mengenai arti kejahatan yaitu tingkah laku manusia yang bisa dihukum dengan aturan hukum pidana. Dalam hal ini sama dengan halnya menurut pendapat Wirjono yang mengatakan bahwa setiap perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. (Prodjodikoro, 2003, p. 59)

Kata kejahatan pada awalnya hanyalah sebagai “cap” yang diberikan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dianggap buruk yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan dimasyarakat. Hal ini mengartikan bahwa kejahatan yang berlaku secara umum apabila telah menderita kerugian secara ekonomis, serta perbuatan tersebut secara psikologis merugikan sehingga di masyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan.

2. Pengertian kejahatan seksual

Mengenai pengertian seksual dapat diambil dalam kata “sex” yang berarti “jenis kelamin” ini termasuk kedalam bahasa Inggris. Arti dari jenis kelamin tersebut adalah adanya hubungan persetubuhan terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam hal yang mudah yang sering ditemui oleh seksual ini adalah yang menyimpang yaitu kejahatan seksual. Mengenai arti kejahatan seksual adalah seluruh tindakan yang mengenai seksual yaitu seperti hanya melakukan percobaan tindakan seksual saja, adanya melakukan komentar yang tidak diinginkan atau menyinggung perasaan, kemudian adanya perdagangan seks yang menggunakan sikap mengancam dan adanya sikap paksaan yang dilakukan difisik dengan melakukan tendangan didalam tubuh korban yang dilakukan dalam kondisi apa saja. Hal ini yang termasuk pada kondisi yang tidak terbatas di dalam rumah dan pekerjaan. Kemudian kejahatan seksual merupakan adanya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan secara paksa dan melakukan korban menjadi budak, kemudian membuat korban tersebut hamil yang dilakukan secara paksaan dalam melakukan kekerasan seksual, kemudian adanya eksploitasi seksual dan adanya penyalahgunaan seks maupun aborsi.

Dalam istilah kejahatan seksual dapat diartikan dalam bahasa inggris yaitu *sexualhardness*. Dapat diartian kata *hardness* yaitu kekerasan yang tidak menyenangkan atau yang tidak bebas. Kemudian kata *sexual* yaitu yang saling berkaitan dengan seksual dan memiliki arti

juga disetiap perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si korban dan pelaku. Dengan hal ini adanya terdapat ancaman yang menekankan sehingga tidak menyenangkan maupun tidak bebas.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang kekerasan yaitu pada pasal 89 yang mengartikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, dan membuat orang pingsan tidak berdaya. (Soesilo, 1995, p. 98)

Kemudian pengertian kekerasan dapat diartikan dalam pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual. Sedangkan di dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul

Bentuk-bentuk kekerasan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni pemerkosaan yang biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya, inaeat, hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan kerabat yang perkawinan diantara mereka dilarang

oleh hukum maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Eksploitasi seksual meliputi Prostitusi dan Pronografi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak Korban kejahatan seksual di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah dari semua bentuk perlindungan hukum tersebut adalah yang telah ditentukan oleh ketentuan pada Undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan tersebut yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan pada Pasal 69 A.

Pembahasan yang mengenai pada bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak, yang perlu diketahui adanya pemikiran yang menjadi dasar yang kemudian berulah akan bisa mudah dipahami sebab telah dapat menjadikan itu sebagai suatu alasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual sebagaimana telah disampaikan oleh ibu Kanit PPA Polresta Pekanbaru yaitu Ibu AKP Juniasti, S.H, M.H. berdasarkan dari apa yang menjadi hasil wawancara yang sudah penulis lakukan. Bahwa beliau mengatakan yang mengenai kejahatan seksual ada beberapa bagian yaitu:

1. Kejahatan seksual dalam arti berat. Maksud dari kategori berat ini adalah kejahatan yang mengenai langsung ke kontak badan korban. Misalnya kejahatan dalam pencabulan atau kejahatan dalam perkosaan. Adanya tindakan untuk mencium korban dengan memiliki unsur paksaan, adanya tindakan perankulan yang dalam

hal ini merangkul secara tidak sehat, dan juga adanya tindakan lainnya yang bisa jadi kemungkinan akan menyebabkan timbulnya rasa muak bahkan rasa jijik, adanya tindakan meneror, adanya tindakan yang menimbulkan rasa hina, kemudian seolah-olah diarahkan yang kemudian merujuk terhadap perbuatan cabul.

2. Adanya unsur paksaan terhadap dilakukannya hubungan badan yang dimana dari korban yang tidak mau atau ketika korban tidak menginginkan akan perbuatan tersebut.
3. Memanfaatkan korban agar dapat dilindungi akan tetapi yang terjadi yang sebaliknya, bahkan korban kemudian berhubungan badan dengan pelaku tersebut.
4. Adanya perbuatan kejahatan seksual yang dapat berwujud kekerasan yang sangat fatal dan dikategori masih dalam kekerasan yang berat maupun ringan bahkan semata-mata hanya dijumpai pada orang dewasa, akan tetapi anak juga dapat mengalaminya dan tentu kemungkinan akan terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Oleh sebab itu, masyarakat yang memiliki potensi yang dapat melakukan potensi pada dirinya dan kemudian berujung menjadi korban kejahatan, inilah yang kemudian akan menjelaskan bahwasanya setiap seseorang memiliki peluang yang sama dan kemudian berpeluang menjadikan dirinya menjadi korban dari sebuah kejahatan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa sadarkah setiap seseorang yang mengenai hak tersebut akankah

mereka bisa untuk menyikapinya dalam melakukan segala upaya untuk mencegah dirinya tidak menjadikan korban terhadap kejahatan seksual.

Perlindungan terhadap anak dalam memberikan Perlindungan Hukum maka pemerintah perlu sesuaikan dengan dasar yang telah berprinsip pada hak anak dan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Dimana untuk memberikan perlakuan yang sesuai, dengan begitu juga memberikan kesempatan yang sesuai juga dengan kebutuhan terhadap anak korban kejahatan seksual tersebut. Dilihat dari hasil penelitian, Penulis di Kepolisian Resor Kota pekanbaru. Dengan begitu Penulis telah mendapatkan data pada Anak Korban Kejahatan Seksual . Berikut ini data tentang Anak korban kejahatan seksual dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019

Tabel.3.1
Jumlah korban kejahatan seksual yang terjadi di kota pekanbaru

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	73 orang
2.	2019	58 orang

Sumber data: diolah berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Kota Pekanbaru.

Dilihat dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa ada kenaikan dan penurunan. Data tersebut yang di tangani oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu anak yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut adalah bukti adanya perlakuan kejam yang dialami oleh anak sehingga anak menjadi korban kejahatan seksual. Adapun macam-macam kejahatan seksual yang

termasuk dari data yang telah di dapatkan adalah adanya kejahatan pencabulan terhadap anak, adapun kejahatan membawa anak dibawah umur, adapun melakukan persetubuhan kepada anak yang seharusnya tidak pantas dilakukan terhadap orang dewasa. Diketahui pada wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Responden yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H.. sebagai KANIT IDIK VI Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat Reskrim (POLRESTA PEKANBARU).

Perlindungan Hukum yang diberikan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kasat Reskrim kepada anak korban kejahatan seksual, yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 A menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Adapun yang dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huurf J yaitu adanya melakukan upaya pada nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan dan adanya upaya dalam proses pembelajaran yang lebih baik dalam kesehatan, adanya upaya rehabilitasi sosial, adanya upaya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan dan adanya perlindungan dan pendampingan pada saat pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat Reskrim yaitu pada wawancara yang di dapatkan oleh Briпка Markus Perwanto, S.H. menyebutkan bahwa untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual sesuai aturan perlindungan yang telah di tetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat pada Undang-

undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 19 mengatakan bahwa; merahasiakan identitas anak kprbab atau anak saksi dengan merahasiakan identitas kepada berita di media massa. Kemudian menerapkan aturan yang terdapat pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib dilindungi baik itu dalam tingkat pemeriksaan yaitu dengan memberikan bantuan kepada pembimbing kemasyarakatan atau di dampingi yang lain sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian anak korban juga wajib di dampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya terhadap anak korban.

Didalam proses penyidikan sampai persidangan perlu adanya bantuan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Karena dalam hal ini seorang anak pasti akan mengungkapkan segala hak yang telah dialaminya maka dengan itu perlu adanya bantuan hukum seperti Penegak Hukum bahkan orang tua dari anak korban kejahatan seksual tersebut. Dalam proses penyidikan hingga persidangan akan diminta menjelaskan bahkan tidak diminta untuk dijelaskan seorang anak korban yang telah dialaminya.

Dapat dilihat secara umum tentang korban yaitu seseorang atau kelompok yang mengalami gangguan dari fisik, mental, dan sosial oleh sebab itu dikarenakan adanya tindakan kejahatan. Dalam hal ini Arief Gosita mengemukakan tentang korban adalah seseorang yang mengalami gangguan dari fisik lahir hingga batin yang diakibatkan oleh orang lain yaitu hanya mencari kepuasan pada diri sendiri atau mereka yang melakukan terhadap

seseoran tersebut sehingga melanggar pada ketentuan hak asasi sehingga timbulah kerugian. (Gosita Arief.1993. p. 63)

Mengenai pengertian kejahatan seksual terhadap anak yaitu apabila seseorang remaja dan dewasa yang dilakukan kejahatan terhadap anak yang menjadi anak sebagai alat untuk memuaskan nafsu mereka sebagai seseorang pelaku kejahatan. Kemudian kejahatan seksual ini yang dimana anak menjadi korban adalah yang dilakukan oleh orang remaja dan dewasa adalah pada umumnya yang memiliki hubungan dekat maupun memiliki hubungan yang khusus terhadap anak tersebut. Seperti hanya sebatas kenalan, teman dekat, teman bermain, ayah, saudara, keluarga dekat, tetangga dan juga dilakukan dengan orang yang sama sekali belum dikenal. Dalam hal ini terdapat dampak dan kejadian dalam kejahatan seksual terhadap anak yaitu dapat merusak mental anak korban. Sehingga dapat membuat anak menjadi trauma berlebihan sehingga akan menjadikan korban tersebut gangguan pada mental.

Kemudian dapat dilihat dari teoritis, adanya bentuk perlindungan terhadap korban yang dimana bentuk tersebut dan kerugian yang dialami oleh korban. Dengan begitu dapat terfokus pada kasus kejahatan yang telah terjadi, dalam hal ini ada beberapa bentuk perlindungan tersebut dengan korban yang sering terjadi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pemberian Restitusi dan Kompensasi Telah dijelaskan di dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2020 terhadap adanya pemberian kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang

diberikan dari negara terhadap pelaku yang kurang mampu untuk menderita ganti kerugian terhadap korban, kemudian adanya pemberian Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban dari pelaku yang berupa sebagai berikut:

- (1.) Mengembalikan harta milik korban
 - (2.) Melakukan pembayaran gantinya terhadap korban pada kehilangan yang di alaminya.
 - (3.) Adanya penggantian biaya dalam tindakan tertentu.
- b. Konseling
- Adanya pemberian konseling yang sangat pantas diberikan dengan korban kejahatan yang telah menimbulkan trauma Yang mendalam .
- c. Adanya Pelayanan atau Bantuan medis
- Pelayan atau bantuan medis ini juga sangat pantas diberikan dengan korban yang mengalami penderitaan dari fisik sehingga memerlukan bantuan medis akibat kejahatan. Adapun kegiatan dari pelayanan atau bantuan medis ini adalah pemeriksaan kesehatan dan adanya laporan tertulis (visum atau keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti yang sah)
- d. Bantuan Hukum
- Bantuan hukum adalah adanya pemberian pendampingan terhadap korban kejahatan. Dalam hal ini bantuan hukum yang dilakukan di

Indonesia yaitu yang banyak diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

e. Pemberian Informasi

Adanya pemberian Informasi terhadap korban untuk keluarganya yang berhubungan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang telah diderita oleh korban.

B. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah segala upaya yang dilakukan dalam melindungi anak yang telah mengalami masalah pada tumbuh kembang anak dan telah mengalami ketidakbebasan dan hak asasi anak juga. Dengan begitu perlu memberikan perlindungan hukum sehingga segala kepentingan terhadap anak akan dapat mensejahterakan anak.

Mengenai pembahasan ini, Penulis telah mendapatkan informasi yang mengenai adanya pelaksanaan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H mengatakan bahwa segala bentuk pelaksanaan yang mengenai proses pelaksanaan terhadap perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual tersebut sesuai dengan aturan yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana anak yang telah

mengalami kejahatan seksual akan mendapatkan segala hak-haknya dan akan mendapatkan perlindungan yang akan sesuai dengan kebutuhan anak korban kejahatan seksual tersebut.

Hasil wawancara mengenai anak korban kejahatan seksual tersebut menurut ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H yang selaku Kanit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru. Menanggapi bahwa bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang di dapatkan oleh anak korban kejahatan seksual tersebut yaitu:

1. Adanya merahasiakan semua identitas korban tersebut.
2. Dalam melakukan Proses Pemeriksaan korban maka mendatangkan langsung korban tersebut ke tempat kantor polisi dan didampingi oleh orangtua korban.
3. Adanya bantuan medis yang diberikan oleh pihak kepolisian serta dengan dibantu dengan melakukan Visum et Repurtura.
4. Adanya bantuan yang diperoleh anak korban kejahatan seksual sesuai dengan apa yang korban butuhkan
5. Memberikan tempat aman bagi anak korban yang merasa tidak nyaman ketika tinggal dirumahnya.
6. Melakukan konseling kepada anak korban.
7. Adanya memberikan informasi yang mengenai hak-hak korban.
8. Adanya melakukan bantuan bagi anak korban yang akan diurus dan akan mendapatkan restitusi.
9. Adanya memberikan kepada anak yang membutuhkan rehabilitas.

10. Adanya bantuan bagi anak korban menjemput dan mendatangi anak korban di rumahnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.HK kemudian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual pihak Kepolisian atau pihak Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga melakukan segenap koordinasi dan adanya kerjasama terhadap dinas sosial, karena pihak kepolisian juga melaporkan atas adanya kejadian kejahatan seksual sebagaimana Dinas sosial melakukan tugasnya dan kewajibannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.HM memahami sejauh mana korban dalam terjadinya korban kejahatan yang diidentifikasi melalui beberapa jenis. Untuk kejahatan seksual terhadap anak maka peranan anak sebagai korban termasuk dalam kategori *latent victims*, yaitu anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya yang mudah menjadi korban karena kelemahan fisik serta fisik dan karakter tertentu yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H. Terkait kejahatan seksual dengan anak korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Lembaga penyantunan korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan anak yang menjadi korban pelecehan seksual sangat rentan untuk mengalami viktimisasi. Viktimisasi sendiri menurut JE. Sahetapy adalah penderitaan baik fisik atau psikis atau mental berkaitan dengan berbagai perbuatan, perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perseorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari penguasa. Interaksi negatif dari pihak keluarga, teman, masyarakat bahkan penegak hukum dalam viktimisasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya *secondary victimization* pada anak.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H. *Secondary victimization* atau menjadi korban untuk kedua kalinya merupakan hasil dari viktimisasi yang merupakan kenyataan sosial. Adanya

stigma dimasyarakat yang memandang bahwa anak yang menjadi korban kejahatan seksual adalah anak yang membuat malu keluarga dan ingkungannya. Selain itu factor lain adalah system hukum itu sendiri. Fakta dan data dipangan menunjukkan bahwa terkdang korban belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari penegak hukum, pemerintah dan masyarakat. Alih-alih korban mendapatkan lainnya. Sebaiknya korban malah menjadi korban lanjutan akibat dari sikap aparat penegak hukum yang kurang tepat. Dalam banyak kasus, viktimisasi senantiasa berulang namun degan actir pelaku yang berbeda namun sama perannya dalam menimbulkan penderitaan kepada korban. Biasanya kepentingan korban kejahatan seksual kurang diperhatikan byek perhatian masih lebih focus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku kejahatan seksual . hal ini negatif tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya *secondary victimazation*.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak anak kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H.Masih dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum pihak

Kepolisian atau pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak saling memberikan informasi kepada Dinas sosial terhadap anak korban kejahatan seksual yang perlu ditangani langsung dan mewawancarakan langsung kepada anak korban kejahatan seksual yang mengalami kondisi korban dan menanyakan kebutuhan yang diperlukan oleh anak korban tersebut. Dalam mengalami proses pelaksanaan perlindungan hukum pihak Kepolisian mendatangkan psikolog jika anak korban mengalami gangguan psikisnya atau trauma. Sehingga anak korban akan mendapatkan bantuan direhabilitasi guna untuk memulihkan gangguan psikologinya ataupun traumanya

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Bripta Markus Perwanto Hardikno, S.H selaku penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat Reskrim. Menjelaskan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual yaitu dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap pencegahan sampai dengan pada tahap rehabilitasi kepada korban. Kemudian bapak Bripta Markus Perwanto Hardikno, S.H juga menjelaskan bahwa bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak korban kejahatan seksual telah ditetapkan sebagaimana yang telah berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya yaitu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana telah diberikan bantuan medis dan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban kejahatan seksual dengan sesuai kebutuhannya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh bapak Briпка Markus yang selaku penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat Reskrim yaitu:

- a. Melakukan penyampaian yang mengenai hak-hak korban.
- b. Adanya melakukan sosialisai yang sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Adanya melakukan pendampingan hukum yang dimulai dari proses pemeriksaan hingga proses persidangan.
- d. Adanya melakukan sistem konseling sehingga anak akan tetap merasa aman.
- e. Adanya memberikan informasu disetiap proses persidangan.
- f. Melakukan rahasia identitas korban dari berbagai macam media massa.
- g. Memberikan perlindungan hukum yang di datangkan langsung psikolog untuk anak korban kejahatan seksual.
- h. Adanya bantuan rehabilitasi bagi korban kejahatan seksual

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Briпка Markus Perwanto Hardikno, S.H Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban ternyata belum maksilmal sebagaimana yang diberikan oleh Undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan :

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
2. Adanya upaya perlindungan dan pemberian identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian perkembangan perban.

Masalah anak memang bukan suatu masalah yang wajar, melainkan anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Adapun faktor yang mendukung pelanggaran terhadap anak korban kejahatan yaitu sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adalah terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung perlakuan pelayanan terhadap anak korban kesejahteraan.
- c. Sarana yang dapat diterapkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Bripka Markus Perwanto Hardikno, S.H Dengan demikian hal ini merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, untuk memelihara, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarganya. Dengan hal ini perlindungan hujum adalah adanya satu usaha yang hadirnya keadaan kondisi yang syarat memungkinkan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Briпка Markus Perwanto Hardikno, S.H Adapun kejahatan seksual yang diderita pada anak di bawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar. Dapat dilihat dalam pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kejahatan seksual pada anak dapat dijumpai dalam setiap waktu, dalam hal ini ada bentuk dan modus operasinya yang bermacam-macam yaitu adanya kecenderungan yang meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis yang sering dilakukan oleh issue dalam tingkat nasional, adanya regional serta internasional. Kejahatan seksual terhadap fisik dan psikis yang terjadi antara sesama manusia yang bermula sejak manusia itu ada dimuka bumi. Dalam hal ini telah terjadi dan terjadi sesekali dan bahkan akan menentang.

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Briпка Markus Perwanto Hardikno, S.H Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang harus bersifat fisik atau segala sesuatu yang utuh dan lengkap. Dengan hal itu perlunya pembedahan dan penanganan yang baik dari segi medis, internal penghayatan pada seseorang, dan adanya aspek hukum yang masi banyak mengandung kelemahan, perlunya pendukung sosial, perlunya pendukung ekonomis. Adapun langkah- langkah pembentukan dan adanya bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan.

Ada beberapa hal yang dapat di perhatikan dalam perbaikan dan penyempurnaan penanganan yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual adalah tindakan yang didasarkan keinginan dan adanya penaklukan serta merendahkan untuk mendukung suatu kejahatan seksual yang menjadi pemicu utama. Oleh sebab itu, kekerasan seksual tidak selalu terlihat dalam bentuk pemerkosaan saja melainkan dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini untuk mengupayakan perkosaan belum berlangsung dengan sempurna dengan demikian, dampak para korban yang sering terjadi adalah dampak yang buruk. Pemerkosaan adalah seseorang yang menjebak dan mengandung banyak kelemahan dan memaksakan hubungan seksual yang dilakukan oleh anak.
2. Pengalaman klinis menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual masa anak-anak yang dilakukan oleh orang-orang yang masih dekat dengan korban, yang sehingga akan menimbulkan dampak psikologis dalam waktu yang cukup lama. Isu incest atau penganiayaan seksual ini adalah yang belum mendapatkan perhatian yang diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual terhadap anak, oleh karena itu dengan adanya sifat yang khusus yaitu penanganan terhadap kasus yang demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan yang lainnya.
3. Adanya melakukan kampanye atau berbagai macam melakukan advokasi yang anti kekerasan terhadap anak . kemudian apabila anak akan semakin banyak terbantuan dengan adanya consciousness rusing dan adanya pemberdayaan korban (dalam arti membuka keberanian untuk membahas masalah kekerasan, meninggalkan rasa malu dan tabu). Akan tetapi dalam

hal ini tidak diperkirakan ada banyak atau tidak banyaknya yang berdampak langsung dalam mengubah tingkah laku dari pelaku. Adanya kejadian dalam menurunnya kesewenangan dalam melakukan kekerasan yang dapat diperkirakan dapat terjadi pada saat produk dan proses hukum yang sung-sungguh dan dapat menjerat pada pelaku dengan hukuman yang sangat setmpal, dan masyarakat akan bisa menunjukkan bahwa ada pemihaknya bagi korban dengan enyediakan dalam berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata.

4. Dengan adanya kompleks permasalahan pada seputar kekerasan terhadap anak, adapun dalam arti yang khusus pada kekerasan seksual, dalam hal ini adanya penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak criminal lain. Perlu adakehadiran saksi ahli yang bisa menggantikan dilakukannya tindakan hukum. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, melalui metode wawancara terhadap pihak-pihak yang telah dianggap telah mempunyai pemahaman atau yang berdasarkan studi kepustakaan dan juga dengan tindakan pengamatan terhadap peristiwa yang ada terkhusus yang terjadi di Kota Pekanbaru terhadap terjadinya suatu masalah kejahatan seksual. Oleh sebab itu, penulis akan menjelaskan bahwa ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri korban. Adapun penjelasan yang mengenai ini adalah:

- a. Dilihat dari sikap yang tercermin pada diri anak (kepribadian)

Kepribadian pada diri seseorang tak dapat dipungkiri bahwa merupakan sebagai penentu dari baik besarnya atau kecilnya peranan korban terhadap sebuah kejahatan seksual yang akan terjadi. Adapun hal yang serupa juga yang terjadi pada korban kejahatan seksual terhadap anak, dimana kepribadian yang melekat pada korban yang kemudian akan menjadi representasi atas situasi dan kondisi korban didalam terjadinya kejahatan seksual terhadap dirinya. Dalam hal ini korban kejahatan seksual terhadap anak masih memiliki sifat yang memang sangat mudah untuk diarahkan, menuruti perintah adalah yang yang sangat mudah untuk dilakukan, dan sangat mudah dipengaruhi serta mempunyai ketrebatasan dalam hal yang bersikap, berfikir yang secara rasional. Inilah yang dapat menjadikan sebagai pemicu anak yang kemudian akan menyebabkan dirinya menjadi korban dari kejahatan seksual.

b. Dilihat dari keimanan atau kerohanian

Bahwa agama telah menjadi landasan yang seseorang mencerminkan langsung perilakunya. Sehingga lemahnya keimanan dalam beragama dapat mempengaruhi tingkah lakunya seseorang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa agama seseorang akan terhindar dari perilaku yang menyimpang dan dapat melindungi seseorang dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya.

c. Adanya sikap ketertarikan kepada korban dan pelaku di dalam hal dengan adanya ketertarikan hubungan emosional

Hubungan emosional ini yang seperti pertemanan antara pelaku dan korban seperti misalnya, pelaku dan korban telah berpacaran atau pelaku dan korban berteman dalam maksud teman dekat yang kemudian akan menjadi peluang bagi pelaku untuk dapat berjumpa dengan korban pada waktu kapan saja dan dimana saja. Dalam hal ini kadang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan seksual terhadap korban, baik adanya tindakan yang telah direncanakan maupun tidak direncanakan karena pelaku yang cenderung lebih sering berada di dekat korban. Yang menjadi masalahnya dari hal ini adalah ketika korban tersebut adalah anak maka peran aktif terhadap pelaku untuk mencari celah kelemahan korban dan akan memberikan kasih sayang terhadap korban dan korban tersebut akan mempercayainya dan memiliki hubungan emosional seperti pacaran. Kemudian kejadian itu pelaku akan bisa memanfaatkan kesempatan pada korban yang seperti ketergantungan akan adanya rasa kasih sayang dari pelaku. Dan karena itu juga adanya keterbatasan yang dimiliki korban dan begitu mudahnya korban akan terseret dalam kejahatan seksual tersebut.

d. Adanya Taraf Pendidikan

Kejahatan yang delikueni dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan. Ini yang telah dikemukakan oleh Suherland dan Cressy, yang menjadi penentu terhadap kondisi pola berfikir seseorang ada pada pendidikannya.

Adapun penyalahgunaan dalam memberikan edukasi tentang seks kepada anak yang kemudian anak menjadi faktor yang mendorong anak menjadi korban kejahatan seksual. Seringnya hal ini terjadi pada pemberian edukasi yang mengenai seks kepada anak baik dirumah melalui orang tua sangat jarang dijumpai dan dilakukan. Oleh sebab itu, anak dapat dianggap belum cukup umur untuk memperoleh dan masuk kedalam pembahasan yang berhubungan dengan seks. Apabila ini diartikan kepada anak, maka akan terjadi kepada anak yang sudah dapat pemahaman tentang seks atau informasi yang seputar seks baik yang disampaikan kepada teman-temannya maupun sumber lainnya. Hal inilah yang akan menjerumuskan anak kemudian akan menyesatkan anak tersebut. Kemudian dengan begitu ada hal yang sangat parah adalah apabila informasi yang mengenai seks itu bahkan telah didapatkan anak dari pelaku kejahatan seksual yang memang bertujuan untuk menyesatkan bagi korban tersebut.

1. Adanya Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar
 - a. Terjadinya pengikisan moralitas di masyarakat

Dalam hal ini terjadinya pengikisan sikap di dalam masyarakat yang tidak dapat dapat dipungkiri karena memang selalu dapat mempengaruhi oleh bermaam-macam aspek kehidupan yang salah satunya menjadi contoh ialah aspek sosial dan budaya yang tumbuh di masyarakat. Dalam jalur kehidupan yang dapat terseret arus lajunya transisi yang mengarahkan kearah yang lebih buruk dan bisa

mengakibatkan dari adanya modrenisai zaman dan kemudian tidak ditanggapinya secara matang. Misalnya dapat dilihat dari berkembangnya dunia berpakaian yang kemudian meniru gaya berpakaian Negara laian atau dalam bahasa sehari-hari disebut mengikut kebarat-baratan yang kemudian dianut oleh masarakat yang dimana itu akan membuat cara berpakaian akan menjadi bertolak belakang dengan budaya yang ada di Indonesia sehingga akan menjadi faktor yang akan timbulnya kejahatan seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Kanit PPA Polresta Pekanbaru yaitu Ibu Jusniati,S.H,. M.H . bahwasanya remaja pada saat sudah memasuki kepada arah berpakaian yang kebarat-baratan dan terluhat dari kehidupan sehari-harinya di tengah kehidupan bermasyarakat tersebut kemudian itu akan bertujuan untuk menemukan bahwa jati diri mereka yang melalui berbagai eksistensi yang ia perlihat di dalam lingkungan masyarakat. Baik itu secara perilaku dalam bergaul maupun cara berpakaian.

Kemudian dapat dilihat dari model berpakaian yang sangat mecolok, yang tidak memilki perilaku yang tidak ada sopan dan santunnya. Seperti berpakaian yang sangat ketat, sehingga menampilkan lekuk tubuh, kemdian menampilkan aurat yang sangat sering diperlihatkan sehingga ini merupakan gaya berpakaian wanita pada masa ini, sehingga dalam hal inilah yang kemudian dicoba untuk dijadikan bahan tiruan oleh anak. Kebesan yang semakin menjadi terhadap

pergaulan anak apalagi didalam konteks hubungan seks yang bebas yang kemudian akan sejalan dengan timbulnya kejahatan seksual yang sanga jelas bahwa telah bertentangan dengan norma-norma yang telah ditentukan di dalam aturan perundang-undangan yang di Indonesia. Anak yang berada di usia berkembang maka seringnya mereka masih bersifat yang apa adanya. Dengan demikian akan membuat anak bisa memasuki kedalam situasi yang kemudian akan mendapatkan faktor penyebab yang kemudian mengundang hasrat dari pelaku untuk berbuat kejahatan seksual terhadap anak, sehingga anak menjadi korban pelampiasan hawa nafsunya.

b. Adanya pengaruh terhadap dunia maya dan media sosial

Diketahui oleh Modrenisasi dan teknologi yang memberikan arah yang yang semakin canggih sehingga dapat ditemukan dan digunakan oleh masyarakat yang mengarahkan mereka kearah yang menyimpang sehingga akan menimbulkan faktor penyebab kehahatan seksual yang terjadi kepada anak. Adapun yang menjadi terfokuskan ke dalam hal ini adalah adanya komunikasi dan media massa. Tak dapat dielakkan lagi bahwa adanya efesiensi dan adanya efektifitas yang menjadi daya tarik dari tindakan yang ingin melakukan kejahatan tersebut dalam menggunakan teknologi yang kemudian akan mejadikan sebagai alat komunkasi dan menjadikan alat ukur informasi sehingga miris sekali untuk melakukan kejahatan seksual.

Dalam keadaan yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, dapat dijumpai beberapa contoh terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak yang sering terjadi di Kota Pekanbaru yang dimana faktor penyebabnya adalah disebabkan oleh tindakan pemerkosaan ataupun pencabulan yang anak menjadi korban yang disebabkan oleh pelaku yang terasng langsung melepaskan atau bahkan memperlihatkan video yang tidak baik untuk anak

Berdasarkan faktor yang dapat memicu seseorang anak yang menjadikan ia sebagai korban dari adanya kejahatan seksual yang telah dijelaskan tersebut, kurang lebih dapat memberitahu bagaimana kondisi tentang seperti apa anak yang menjadi korban dalam kejahatan seksual, baik dari mengenai adanya peranan yang ada pada anak yang sejalan dengan kondisi anak dan kemudian anak juga apabila memiliki pengaruh yang baik baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang tentunya akan memberikan efek yang negative bagi anak tersebut

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru merupakan anak yang menjadi korban yang telah mengalami rangsangan kejahatan seksual terhadap dirinya kemudian Anak korban kejahatan seksual di Pekanbaru merupakan anak yang memiliki karakter yang mendorong dirinya yang menjadi korban kejahatan seksual seperti lemah fisiknya dan lah pada daya fikirannya. Adapun yang menjadi anak korban kejahatan seksual yang terdapat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah anak yang kurang iman atau kepercayaan, adanya hubungan korban dengan pelaku, kurang pendidikan terhadap korban, adanya krisis moral di masyarakat, adanya teknolongi dan media sosial, kurang kasih sayang dan perhatian terhadap anak korban san kurangnya pengasawasan orang tua atau keluarga korban, serta kurangnya perhatian di lingkungan masyarakat setempat. Perlindungan hukum yang dapat di berikan yaitu memberikan hak-hak anak yang dimana sesuai dengan kebutuhan terhadap anak korban kejahatan seksual yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai kebutuhannya baik itu kebutuhan fisiknya, mentalnya, spritualnya dan sosialnya dengan begitu akan membantu untuk memulihkan kondisi yang dialami anak korban kejahatan seksual. Sebagaimana yang telah di rasakan anak korban kejahatan seksual yaitu mengalami trauma yang begitu dalam dan akan merasakan diwaktu yang jangka panjang. Selain itu anak korban

kejahatan seksual juga mendapatkan perlindungan hukum yang berupa bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.

2. Adapun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di wilayah hukum Polresta Pekanbaru yaitu yang telah berdasarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan aturannya. Mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adapun pihak yang berperan aktif untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Kota Pekanbaru adalah kota yang sangat memperhatikan anak sehingga memaksimalkan segala hak-hak anak korban kejahatan seksual bisa dipenuhi.

B. Saran

1. Mengenai segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undang. Dengan begitu hanya ada keserasian hubungan antara setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan aturannya yang mengenai aturan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.
- 2 Untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual bisa berjalan lancar dan maksimal, dengan itu harus adanya pemantauan yang dilakukan secara khusus kepada para penegak hukum. Adapun hukum yang menjadi alat digunakan untuk perlindungan hujun terhadap anak korban kejahatan seksual dapat ditingkatkan lagi sehingga

dapat menjamin untuk memenuhinya hak-hak anak yang telah menjadi korban kejahatan seksual.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul. Muhammad. (2004). *Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Abdullah. S.(2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung

Abdul Wahid (2004). *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Abdul Wahid (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung: Refika Aditama

Arif, Gosita. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensu Hak Anak-anak*. Jakarta: Era Hukum.

Alam A.S (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Ali, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Boven Van, Theo. (2002). *Mereka yang menjauhi Korban*. Jakarta: Elsam.

Dadang Hawari. (2011). *Psikologi kejahatan seksual*. Badan penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Darwin, Prints. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Didik, M. Arif Mansur. (2003). *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Gulton, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Gulton, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*.

Bandung: PT. Refika Aditama.

Hasan Wadong, Maulana. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*.

Jakarta: Grasindo

Ismantoro dwi yuwono. (2002). *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta: Pustaka Yurtisia.

Jhon M. E. & Hasanadly. (1997). *Kamus inggris indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Krisnawati, E. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung.

Muhammad, A. (2004). *Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mein Rukmini (2006). *Aspek hukum pidana dan kriminologi*.

Bandung:PT.Alumni

Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta:

Rajawali Pers.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Khup)*. Bogor:poletia.

Salam, Abdullah. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.

Soeharto. (2007). *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak*

Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Pidana. Bandung: PT.

Refika Aditama.

Soekanto, Soejano. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafika.

Soekanto, Soejano. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.

Soetodjo, W., & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafika Persada.

Suparmono, G. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Usman, A. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Askara.

Utrech. (1986). *Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas

Waluyadi. (2009). *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Manter Maju

Waluyo, Bambang. (1991). *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodjoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 319-326.

Fitriani, R (2026) , Peanan Penyelenggaraan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358

Handayani, T (2018) Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Jastitia*, 2(2), 826-839

Satriani, R. V. (2017, Juni Kamis). Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. P. 1.

Sumirat, I. R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 26

Mugianti, S. Winarni, S. & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Jurnal Of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651

Simbolon , D. F. (2018) Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*. 1(1), 43-66

D. Wabsite

Mantalean, V. (2019). *Hanya 20 Persen Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dilakukan Orang Asing*. Jakarta: Kompas.Com.

[Http://Ponyoanak.Kompas.Com/Read/2019/07/24/22402761/Hanya-20-Persen-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-Dilakukan-Orang-Asing](http://Ponyoanak.Kompas.Com/Read/2019/07/24/22402761/Hanya-20-Persen-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-Dilakukan-Orang-Asing). (N.D.).

[Http://Www.Penelitian-Hukum-Anak.Html](http://Www.Penelitian-Hukum-Anak.Html).Diakses Pada Tanggal 2 September 2015.

[Http://Www.Peneltian-Hukum-Anak.Html](http://Www.Peneltian-Hukum-Anak.Html). Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2016